

Clara Ignatia Tobing SH., MH.
Indra Lorenly Nainggolan SH., MH.
Mareta Della Swastika Putri SH.

HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dampak Larangan Impor
Limbah Tiongkok



Clara Ignatia Tobing SH., MH.
Indra Lorenly Nainggolan SH., MH.
Mareta Della Swastika Putri SH.

HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dampak Larangan Impor Limbah Tiongkok

 Penerbit
litrus.

HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN
Dampak Larangan Impor Limbah Tionggok

Ditulis oleh:

Clara Ignatia Tobing SH., MH.
Indra Lorenly Nainggolan SH., MH.
Mareta Della Swastika Putri SH.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2023

Perancang sampul: Syafri Imanda
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-8177-12-7
vi + 76 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Januari 2023



PRAKATA

Peningkatan terhadap masuknya sampah impor di Indonesia merupakan dampak yang terjadi karena adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok atau *National Sword* pada awal tahun 2018 yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Indonesia. Larangan tersebut membuat negara pengekspor sampah mengalihkan limbahnya ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Buku ini merupakan sebuah analisis mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh impor limbah dari Tiongkok ke negara-negara lain, terutama dari segi pencemaran lingkungan.

Tema ini merupakan isu yang sangat penting dan aktual saat ini, mengingat banyak negara yang masih terus menerima impor limbah dari Tiongkok meskipun telah dilarang oleh hukum. Buku ini akan membahas secara rinci tentang aspek-aspek yang terkait dengan pencemaran lingkungan akibat impor limbah Tiongkok, serta memberikan solusi-solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

Kami harap buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pembaca tentang dampak impor limbah Tiongkok terhadap lingkungan, serta memberikan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat impor limbah tersebut.



DAFTAR ISI

Prakataiii

BAGIAN I

Prawacana 1

 Pengertian Basel Convention..... 1

BAGIAN II

Konsep Pencemaran Lingkungan 3

 Pengertian Pencemaran Lingkungan..... 3

 Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan..... 6

 Bahaya Pencemaran Lingkungan 7

BAGIAN III

Hukum Lingkungan..... 13

Sustainability dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 13

 Prinsip *Precautionary* Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran
 Lingkungan..... 15

 Teori Hukum Alam dalam Lingkungan Hidup..... 17

 Teori Kedaulatan Negara dalam
 Lingkungan Hidup 18

BAGIAN IV

Teori Berkelanjutan dan Pencegahan	23
Definisi Berkelanjutan	24
Prinsip-Prinsip Pencegahan Pencemaran Lingkungan	25
Upaya-Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan	28
Pelanggaran Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Konvensi Basel	30

BAGIAN V

Pencemaran Lingkungan di Indonesia	33
Pelanggaran Impor Sampah B3	34
Larangan Impor Sampah Tiongkok.....	42
Impor Sampah Ilegal ke Indonesia.....	46

BAGIAN VI

Analisis Pelanggaran Akibat Pencemaran Lingkungan di Indonesia	53
---	-----------

BAGIAN VII

Penutup	69
Daftar Pustaka.....	71



BAGIAN I

Prawacana

Pengertian Basel Convention

Basel Convention adalah sebuah konvensi internasional yang ditandatangani pada 1989 yang bertujuan untuk mengatur perdagangan dan transportasi bahan-bahan berbahaya dan limbah antar negara. Konvensi ini mencakup berbagai jenis limbah, termasuk limbah medis, limbah industri, dan limbah radioaktif, dan menetapkan persyaratan untuk menjamin bahwa limbah tersebut ditangani dan dihapuskan dengan aman saat ditransportasi antar negara. Konvensi ini juga mencakup mekanisme untuk mempromosikan kerjasama antar negara dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang ditransportasi.

Konvensi ini dibuat untuk mencegah pemindahan limbah dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tanpa persetujuan yang sesuai. Dalam konvensi ini ditegaskan bahwa tiap negara bertanggung jawab untuk mengatur limbah yang dihasilkan di negaranya sendiri. Konvensi ini juga mencakup mekanisme untuk mempromosikan kerjasama antar negara dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang ditransportasi.

Sampai saat ini, *Basel Convention* telah ditandatangani oleh lebih dari 190 negara, sehingga menjadikan konvensi ini sebagai konvensi lingkungan paling luas di dunia. Konvensi ini terus menjadi perhatian dan diperbarui dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan serta perkembangan global. Konvensi ini juga berperan penting dalam pencegahan pemindahan limbah dari negara-negara yang lebih maju ke negara-negara yang lebih miskin, yang merupakan salah satu masalah kritis dalam pencemaran lingkungan.

Dalam konteks pencemaran lingkungan, *Basel Convention* memainkan peran penting dalam mencegah pengangkutan limbah berbahaya dari

negara maju ke negara berkembang. Konvensi ini mengatur tentang pengangkutan limbah berbahaya dan tidak dikehendaki antar negara dan mengatur tentang pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab.

Salah satu tujuan utama *Basel Convention* adalah mencegah pengangkutan limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang. Konvensi ini mengatur tentang pengangkutan limbah yang aman dan bertanggung jawab, serta menyediakan mekanisme untuk mengendalikan perdagangan limbah.


Basel Convention juga mengatur tentang pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab, termasuk pengelolaan limbah berbahaya dan tidak dikehendaki. Konvensi ini menyediakan mekanisme untuk mengendalikan perdagangan limbah dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum.

BAGIAN II

Konsep Pencemaran Lingkungan

Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan bukanlah hal baru yang terjadi di sebuah negara termasuk Indonesia. Banyak faktor yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Indonesia, salah satunya berasal dari sampah impor. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa banyak sampah impor ilegal yang memasuki Indonesia mengakibatkan penumpukan sampah-sampah tersebut di tempat pembuangan sampah di berbagai wilayah di Indonesia berpotensi menimbulkan adanya pencemaran lingkungan.



Sumber. harianinhuaonline.com, 2023

Lingkungan hidup merupakan suatu tatanan yang timbul dari adanya interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur-unsur non-hayati dalam suatu wilayah.¹ Lingkungan hidup merupakan tempat di

¹ K.E.S Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 1.

mana seluruh makhluk hidup tinggal agar dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan hidup, oleh karena itu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga dengan baik demi keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencemaran memiliki makna yakni perbuatan mencemari atau mengotori lingkungan.² Sedangkan arti kata lingkungan menurut KBBI adalah kesatuan antara benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan tindakan yang dilakukan yang dapat mengotori atau mencemari lingkungan tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pencemaran lingkungan memiliki berbagai pengertian atau definisi. Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut Mohkaris (2008) pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai penambahan atau masuknya zat-zat asing ke lingkungan dalam jumlah tertentu sehingga dapat menyebabkan ancaman bagi kesehatan manusia, terganggunya kehidupan, terganggunya ekosistem dan rusaknya sumber daya alam dalam suatu ekosistem.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan merupakan masuknya komponen-komponen atau zat lainnya akibat dari kegiatan manusia sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Pengertian lain dari pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya udara, air, dan sebagainya yang dapat berpotensi membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup atau manusia, atau mengakibatkan kerusakan dan bahaya untuk alam.⁴

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/cemar> diakses pada 11 April 2020 pukul 10:18 WIB.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/lingkung> diakses pada 11 April 2020 pukul 10:24 WIB.

⁴ J. Jeffrey Peirce, Ruth F. Weiner, P. Aarne Vesilind, *Environmental Pollution and Control*, Amerika Serikat: Butterworth-Heinemann, 1998, hlm. 1

Pencemaran lingkungan ialah terkontaminasi nya lingkungan dengan zat-zat atau bentuk energi yang dapat berbahaya dan merusak lingkungan.⁵ Sampah plastik membunuh jutaan hewan, mulai dari burung hingga hewan laut mati karena adanya sampah plastik. Microplastic ditemukan termakan dan men-kontaminasi ikan, udang, dan kerang yang biasanya dikonsumsi oleh manusia. Keadaan pencemaran lingkungan tersebut tidak hanya berdampak bagi kerusakan lingkungan, namun juga berdampak terhadap kesehatan manusia serta mengancam populasi hewan.⁶

Pencemaran lingkungan di Indonesia yang diakibatkan oleh sampah yang merupakan suatu hal yang masih sulit ditangani oleh pemerintah Indonesia, oleh karena itu dengan meningkatnya sampah impor jika tidak ditangani oleh hukum dan sanksi yang tegas akan memperburuk kualitas lingkungan dan berakibat pada gangguan kesehatan serta tercemar nya sumber daya alam yang tersedia menjadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan sampah tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan manusia karena pencemaran lingkungan yang terjadi dapat merusak air, tanah, dan udara bahkan dapat memunculkan penyakit. Sampah organik yang tidak diolah dengan benar dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi media berkembangbiak nya hewan-hewan pengerat seperti tikus. Selain itu, sampah anorganik dari sampah impor dapat merusak hormon pada biota air, karena sampah-sampah yang diimpor saat diperjalanan dalam kontainer yang begitu lama dan dalam suhu yang panas selama perjalanan memunculkan banyak bakteri yang hidup dan berkembangbiak pada sampah impor sehingga saat tiba di Indonesia sampah-sampah impor tersebut berpotensi mencemari lingkungan di Indonesia.⁷

⁵ Lingkungan Hidup. "Pencemaran Lingkungan Hidup: Pengertian, Macam, Penyebabnya" <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/> 23 Mei 2016, diakses pada 20 Maret 2020 pukul 15:10 WIB.

⁶ Laura Parker, "The World's Plastic Pollution Crisis Explained", <https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/plastic-pollution/>, diakses pada 24 April 2020 pukul 11:15 WIB.

⁷ Mongabay, "Tidak Hanya Ganggu Kesehatan, Sampah Juga Merusak Lingkungan", <https://www.mongabay.co.id/2019/07/03/tidak-hanya-ganggu-keschatan-sampah-juga-merusak-lingkungan/>, diakses pada 24 April 2020 pukul 19:52 WIB.

Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 huruf (b), (c), dan (d) disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk:⁸

1. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengiriman sampah impor ilegal yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan negara maju lainnya ke Indonesia merupakan tindakan ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia dan peraturan internasional karena limbah yang dikirim ke Indonesia merupakan limbah B3 dan Indonesia melarang pengiriman limbah B3 memasuki wilayah Indonesia.

Pengiriman limbah impor dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia yang melarang adanya pengiriman limbah impor bercampur dan terkontaminasi dengan limbah B3. Jenis limbah impor yang boleh dikirim hanyalah limbah non B3, seperti contoh kasus limbah impor ilegal di Sumengko, Gresik Jawa Timur banyak limbah ilegal masuk melalui jalur laut. Kontainer- kontainer yang berisikan limbah impor untuk bahan industri kertas tercampur dengan limbah B3, hal tersebut tentu merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pengeksport limbah yakni negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.⁹

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang serius di Indonesia dan impor limbah dari Tiongkok merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masalah ini. Oleh karena itu, ada beberapa dasar hukum yang diterapkan di Indonesia untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh impor limbah dari Tiongkok.

⁸ Pasal 69 huruf (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Akmalul Azmi, "Sampah Impor juga Ada di Gresik", <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/217414/sampah-impor-juga-ada-di-gresik>, TimesIndonesia, 19 Juni 2019, diakses pada 13 April 2020 pukul 14:05 WIB.

Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan limbah yang baik dan melarang aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang ini, impor limbah yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Impor Limbah mengatur tentang impor limbah yang diperbolehkan ke Indonesia dan melarang impor limbah yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam peraturan ini, impor limbah yang tidak sesuai dengan regulasi dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Ketiga, Konvensi Basel mengatur tentang pengelolaan limbah yang baik dan melarang impor limbah yang dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Indonesia sebagai negara yang menandatangani Konvensi Basel harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini, termasuk dalam hal impor limbah.

Secara keseluruhan, dasar hukum yang ada di Indonesia mengatur tentang pengelolaan limbah yang baik dan melarang impor limbah yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah harus menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu ada kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah ini dan mencegah impor limbah ilegal yang dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan.

Bahaya Pencemaran Lingkungan

Masuknya sampah impor ke Indonesia yang mengandung limbah B3 tanpa adanya sistem pengolahan limbah yang memadai dapat berpotensi mencemari lingkungan di Indonesia. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena dari limbah B3 mengandung zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan dan akan menurunkan kualitas lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya.

Dampak negatif dari pencemaran lingkungan ialah menurunnya kualitas lingkungan hidup itu sendiri serta rusaknya sumber daya alam yang tersedia yang kemudian mengancam kesehatan, keindahan, serta juga mengancam ekonomi, dan mengancam sistem alami.¹⁰

¹⁰ I Made Ari Permadi & R.A Retno Murni, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar dan Sekitarnya”, Kertha Negara Journal IlmuHukum, 2013,

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat sampah impor harus membuat pemerintah lebih ketat mengawasi adanya limbah yang memasuki wilayah Indonesia. Pemerintah juga harus segera membuat sistem pengolahan limbah, baik limbah biasa maupun limbah yang mengandung B3. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mana dengan menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, menjaga kehidupan sosial masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan sehingga masyarakat dapat hidup dengan layak, sehat, dan makmur sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan untuk men-sejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan anak bangsa, dengan masyarakat yang sejahtera, sehat, dan cerdas maka Indonesia akan semakin maju dan menjadi negara yang makmur dan memiliki daya saing tinggi terhadap negara lain dan perkembangan ekonomi dunia.

Sampah plastik diketahui membutuhkan waktu yang lama mulai dari puluhan bahkan ratusan tahun yang dibutuhkan sampah plastik untuk terurai dan hancur. Oleh karena itu banyak kelompok-kelompok penggiat lingkungan mengkampanyekan bahaya sampah plastik serta gerakan anti penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Mulai munculnya kesadaran masyarakat dunia akan besarnya bahaya dari plastik sekali pakai, sudah mulai bermunculan kemasan ramah lingkungan yang digunakan perusahaan-perusahaan contohnya seperti dalam industri makanan dan minuman, sudah mulai bermunculan resto-resto yang menyajikan makanan dan minumannya dengan wadah yang ramah lingkungan seperti yang terbuat dari karton kertas dan botol plastik yang bisa dipakai berulang-ulang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih banyak penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari.

Bahaya yang pertama dari sampah plastik adalah pencemaran laut yang termakan oleh hewan-hewan laut. Sampah plastik yang tidak mudah terurai dan membutuhkan waktu yang lama untuk hancur, membuat sampah-sampah plastik mengapung di lautan, yang kemudian sampah plastik termakan oleh ikan dan hewan laut sehingga menyebabkan banyaknya kematian pada ikan dan hewan laut.¹²

hlm. 4.

¹¹ WWF Australia, "The Lifecycle of Plastic", 19 Juni 2018, <https://www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-of-plastics#gs.6ovzj5>, diakses pada 25 Mei 2020 pukul 13:28 WIB.

¹² Michelle Sigler, *Op.Cit.*

Sejumlah operasi yang dilakukan terhadap penyu yang mati dan ditemukan beberapa jenis sampah tertelan oleh penyu seperti *Styrofoam*, plastik, dan puing-puing sampah berada dalam sistem pencernaan penyu. Sampah-sampah yang mengambang di laut membuat penyu mengira bahwa sampah plastik merupakan makanan yang dapat dikonsumsi. Adanya sampah-sampah yang mengendap dalam perut penyu ini dapat membahayakan nyawa hewan serta kelangsungan ekosistem laut.¹³ Kematian yang dialami oleh penyu jika terus-menerus diabaikan maka akan mengancam populasi penyu dan hewan laut lainnya, bahkan dapat menyebabkan kepunahan terhadap jenis hewan laut yang langka.

Limbah lain yang dapat mencemari lingkungan selain plastik adalah Limbah B3 atau *hazardous waste*, berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai:¹⁴

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Berdasarkan penelitian terdahulu di Montchanin, Perancis, terdapat hubungan antara gangguan kesehatan yang dialami oleh warga yang tinggal di sekitar TPA dengan paparan limbah B3 yang mengalami penguapan yang mengakibatkan tercemarnya udara di sekitar TPA. Seperti yang diketahui pada setiap TPA pasti akan mengeluarkan bau yang tidak sedap yang mengganggu. Apabila bau ini terus menerus dihirup oleh manusia maka akan menginfeksi saluran pernapasan.¹⁵

Sampah yang tercampur dengan limbah B3 juga akan terkontaminasi selama masa perjalanan dari negara asal ke negara tujuan. Selama masa perjalanan itu lah bakteri berkembang biak dan menyebabkan sampah lainnya menjadi tidak dapat digunakan karena sudah terkontaminasi dengan bakteri dan zat-zat berbahaya dari limbah B3. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencemaran karena dapat merusak hormon dari biota air.¹⁶

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Martine Vrijheid, “Health effects of residence near hazardous waste landfill sites: a review of epidemiologic literature”, *Environmental Health Perspectives*, Vol. 108, 2000, hlm. 107.

¹⁶ Mongabay, *Op.Cit.*

Bahaya dari limbah B3 juga mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barry L. Johnson, warga yang tinggal dekat dengan situs pembuangan sampah mengakibatkan zat berbahaya yang terkandung dalam limbah B3 akan mempengaruhi kelahiran bayi yang berpotensi pada cacat lahir, berat badan bayi yang lahir dibawah rata-rata, dan kelainan bawaan lahir lainnya karena terpapar oleh limbah B3. Paparan limbah B3 juga dapat meningkatkan resiko penyakit kanker pada anak akibat adanya kelainan bawaan lahir yang dialami oleh anak yang terpapar limbah B3.¹⁷

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah tidak hanya mempengaruhi kualitas lingkungan saja, melainkan juga berdampak negatif terhadap keberlangsungan dan kelestarian biota laut atau hewan laut yang jika terus terjadi tanpa dilakukan pencegahan, ancaman terhadap hewan laut akan memiliki efek pada manusia juga, karena apabila alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya rusak dan tercemar maka manusia tentu tidak dapat hidup dengan sebagaimana mestinya. Maka dari itu hal tersebut harus dihindari dan dicegah agar tidak memperluas efek dan dampak terhadap pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia.

Walaupun penelitian ilmiah terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia akibat peningkatan limbah impor masih sedikit, tetapi hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab negara pengeksport yang mengirim limbah B3 untuk melakukan pencegahan terhadap bahaya atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi karena adanya sampah-sampah impor yang tidak diolah dengan baik hanya karena masih belum tersedianya sistem pengolahan limbah. Selain itu, Indonesia tidak dapat membiarkan begitu saja sampah kiriman dari negara-negara maju karena tidak diperbolehkan suatu negara manapun dapat melakukan perbuatan mengeksport limbah B3, karena hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan internasional serta Indonesia sudah mengatur dalam Undang-Undang dan instrumen hukum nasional lainnya terhadap pengiriman limbah impor yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Barry L. Johnson, "*Hazardous Waste: Human Health Effects*", Toxicology and industrial health, Vol. 12, No. 2/3, Atlanta, hlm. 131.

“TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.”

Peraturan Presiden di atas menjadi bentuk peran Indonesia mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk melindungi bumi dari pencemaran lingkungan, oleh sebab itu bahaya dari limbah impor harus ditangani dengan sistem pembangunan berkelanjutan yang mana limbah yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri memang memiliki potensi terhadap pembangunan ekonomi dari produk hasil olahannya, namun juga harus diperhatikan bagaimana dampak yang diakibatkan dari bahaya limbah jika tidak didaur ulang secara ramah lingkungan yang nantinya akan berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dari sektor kesehatan serta kesejahteraan sosialnya akibat sampah impor yang tidak diolah dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan bahaya-bahaya yang timbul dan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang diakibatkan meningkatnya jumlah sampah impor yang masuk ke Indonesia, maka haruslah dilakukan pencegahan-pencegahan untuk menghindari dan menanggulangi pencemaran lingkungan dari sampah impor. Perlindungan dan pencegahan terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4, yaitu:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. perencanaan;
2. pemanfaatan;
3. pengendalian;
4. pemeliharaan;
5. pengawasan; dan
6. penegakan hukum

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk melindungi Indonesia dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin kesehatan dan keselamatan manusia maupun lingkungan hidup,

menjamin keberlangsungan dan terpenuhinya kebutuhan dan sumber daya alam untuk setiap generasi yang akan datang, dan semua dilakukan dengan langkah-langkah pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang di atas juga memiliki tujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan dan tindakan yang harus dilakukan dalam upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup seperti sediakala.¹⁸ Undang-Undang di atas dapat melindungi Indonesia dari pencemaran lingkungan dengan melakukan pencegahan berupa Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), kemudian pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ini, penerapan sanksi juga dapat dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum supaya memberikan tanggung jawab kepada pelanggar impor limbah B3 akibat perbuatan yang dilakukannya menimbulkan pencemaran lingkungan.¹⁹

¹⁸ Latifah Amir, “Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah terhadap Pelaku Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: SeriHumaniora*, Vol. 15, Nomor 2, 2013, hlm. 56.

¹⁹ Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 2, April-Juni 2015, hlm. 124-126.



BAGIAN III

Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan dan regulasi yang diterapkan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Hukum lingkungan mencakup berbagai aspek lingkungan, termasuk air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks pencemaran lingkungan, hukum lingkungan berfungsi untuk mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan dan menegakkan hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran.

Beberapa contoh hukum lingkungan yang diterapkan dalam pencegahan pencemaran lingkungan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum tersebut.

***Sustainability* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *sustainability* memiliki arti berkelanjutan. Berkelanjutan memiliki makna suatu hal yang dapat berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.²⁰ Konsep berkelanjutan inilah yang kemudian dipakai dalam pembuatan peraturan, yang selanjutnya dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan memiliki fokus terhadap pemenuhan kebutuhan di masa kini tanpa mengurangi kebutuhan yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Terdapat tiga pilar dalam konsep berkelanjutan, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial.²¹

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/lanjut>, diakses pada 11 April 2020 pukul 18:02 WIB.

²¹ Mitchel Grant, “*Sustainability*”, <https://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp>, Investopedia, 5 April 2020, diakses pada 11 April 2020 pukul 18:14 WIB.

Berkelanjutan berkaitan dengan lingkungan hidup karena ada tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap generasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memenuhi hak generasi yang akan datang untuk dapat juga menikmati sumber daya alam yang ada, sehingga pada masa yang akan datang lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya. Karena dengan adanya tanggung jawab berkelanjutan yang dimiliki oleh setiap generasi, bumi dapat terus ditinggali oleh manusia dan makhluk hidup lainnya hingga waktu yang lama.

Sampah impor yang dikirim ke Indonesia memiliki nilai ekonomi bagi industri karena sampah impor dapat menjadi bahan industri yang kemudian barang jadi dari hasil pengolahannya dapat dijual kembali ke masyarakat. Walaupun dapat memberikan keuntungan bagi industri dan manfaat bagi masyarakat, sampah impor yang dikirim ke Indonesia tidak semuanya dapat dijadikan bahan industri, karena masih banyak sampah impor yang terkontaminasi limbah B3 serta limbah yang tidak dapat didaur ulang, keadaan tersebut pastilah berdampak terhadap lingkungan jika tidak dapat mengolah limbah-limbah tersebut secara ramah lingkungan dan berpotensi merugikan generasi selanjutnya karena adanya pencemaran lingkungan.

Masalah sampah impor salah satu kasusnya terjadi di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Banyak pemulung memungut sampah-sampah plastik yang berasal dari luar negeri, tumpukan sampah tersebut tidak diolah dengan baik sehingga hanya menimbun dan menjadi gunung sampah.²² Jika sampah-sampah tersebut dibiarkan menumpuk dan mencemari lingkungan, efek yang ditimbulkan akan merugikan generasi yang akan datang. Karena butuh ratusan tahun untuk sampah agar bisa terurai dan hancur, sehingga jika terus menumpuk maka Indonesia di masa depan akan dipenuhi oleh sampah-sampah plastik. Dampak terbesar dari adanya sampah impor di Indonesia adalah lingkungan yang rusak sehingga generasi Indonesia masa depan tidak dapat menikmati kekayaan alamnya karena tidak dilakukannya konsep berkelanjutan terhadap sampah impor yang masuk ke Indonesia.

²² CNN Indonesia, “Sampah Dunia Menumpuk di Bekasi”, <https://www.cnnindonesia.com/tv/20190729200931-409-416563/video-sampah-dunia-menumpuk-di-bekasi>, 29 Juli 2019, diakses pada 14 April 2020 pukul 12:11 WIB.

Prinsip *Precautionary* Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Precautionary memiliki makna yakni suatu maksud atau tujuan untuk adanya pencegahan terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan atau bahaya yang akan terjadi.²³ *Precautionary* dalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan yaitu pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah upaya untuk mengurangi potensi buruk atau yang membahayakan terjadi dan hal tersebut tidak diinginkan untuk terjadi di kemudian hari.

Prinsip *Precautionary* adalah suatu pendekatan yang menyatakan bahwa jika ada indikasi bahwa suatu tindakan atau aktivitas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau merugikan kesehatan manusia, maka tindakan preventif harus dilakukan meskipun kepastian ilmiah tentang dampak tersebut belum dapat dibuktikan. Prinsip ini digunakan dalam pencegahan pencemaran lingkungan untuk mengambil tindakan preventif sebelum kerusakan terjadi, daripada menunggu sampai kerusakan terjadi dan kemudian mencoba untuk memperbaikinya. Prinsip ini juga menitikberatkan pada pengurangan risiko dan pengurangan dampak potensial pencemaran.

Pencegahan harus dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari dari adanya kerugian yang akan timbul dari suatu tindakan yang dilakukan. Termasuk juga dalam hal masalah sampah impor yang mengandung limbah B3, harus adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti, pemerintah, pihak importir, dan pihak eksportir untuk meminimalisir adanya kerugian yang akan timbul dari limbah B3 tersebut.

Pencegahan menjadi sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta para pengusaha yang mengimpor limbah ke Indonesia supaya mengurangi resiko dan potensi yang timbul dari masuknya limbah-limbah ke wilayah Indonesia dengan langkah-langkah pencegahan yang ramah lingkungan.

Prinsip *Precautionary* adalah prinsip yang menyatakan bahwa jika ada kemungkinan bahwa suatu aktivitas atau produk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kerugian kesehatan manusia, maka tindakan

²³ Cambridge Dictionary Online, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/precautionary>, diakses pada 11 April 2020 pukul 18:35 WIB.

harus diambil untuk mencegah atau mengurangi risiko tersebut sebelum bukti ilmiah yang pasti tersedia. Prinsip ini diterapkan untuk mengantisipasi risiko potensial dan mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan.

Dalam konteks pencegahan pencemaran lingkungan, prinsip ini diterapkan dengan mengambil tindakan preventif sebelum terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber pencemaran yang potensial dan mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko yang terkait dengan sumber tersebut. Contoh aplikasi prinsip ini dalam pencegahan pencemaran lingkungan adalah dalam pengelolaan sampah. Sebelum sampah dibuang ke lingkungan, prinsip ini diterapkan dengan mengidentifikasi jenis sampah yang potensial menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko yang terkait dengan sampah tersebut. Tindakan yang dapat diambil meliputi pengelolaan sampah yang baik, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah secara alami.

Prinsip ini juga diterapkan dalam pengelolaan limbah industri. Sebelum limbah industri dibuang ke lingkungan, prinsip ini diterapkan dengan mengidentifikasi jenis limbah yang potensial menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko yang terkait dengan limbah tersebut. Tindakan yang dapat diambil meliputi pengelolaan limbah yang baik, pengolahan limbah secara alami dan pengurangan sumber limbah.

Contoh aplikasi dari prinsip ini dalam pencegahan pencemaran lingkungan adalah dalam pengambilan keputusan tentang proyek industri atau aktivitas yang memiliki potensi risiko lingkungan yang tinggi. Pemerintah dapat mengambil tindakan preventif dengan menetapkan standar lingkungan yang ketat dan memberikan insentif kepada perusahaan yang memenuhi standar tersebut. Selain itu, prinsip ini juga dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti dalam pengelolaan hutan, laut dan air tanah. Prinsip ini dapat digunakan untuk menetapkan batas-batas yang aman dalam penggunaan sumber daya alam agar dapat dipertahankan untuk generasi mendatang.

Secara keseluruhan, prinsip *Precautionary* merupakan pendekatan yang penting dalam mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengambil tindakan preventif sebelum kerusakan terjadi, kita dapat

melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas manusia.

Teori Hukum Alam dalam Lingkungan Hidup

Teori hukum alam menurut Aquinas, yaitu hukum alam merupakan prinsip yang mendasar atas rasionalitas praktis bagi manusia yang dimiliki secara alami oleh manusia. Gagasan hukum alam merupakan dasar rasionalitas mengikat secara alami mengikat dan dipatuhi oleh setiap manusia.²⁴

Hugo Grotius mengatakan, hukum alam merupakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ialah hukum, dan ditetapkan sebagai prinsip yang utama. Selain itu, Grotius mengatakan hukum alam menunjukkan bahwa suatu tindakan yang benar, yang sesuai dan tidak sesuai dengan sifat rasional memiliki dasar moral atau kebutuhan moral dan memiliki sebab konsekuensi dari tindakan tersebut.²⁵

Teori hukum alam merupakan teori yang mendasar dalam hukum internasional, hal tersebut dapat dilihat pada berbagai instrumen hukum internasional seperti dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Basel tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, Konvensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration), Konvensi Bamako tentang Larangan Impor ke Afrika dan Kontrol Gerakan Lintas Batas dan Pengelolaan Limbah Berbahaya di Afrika, dan Konvensi tentang Penilaian Dampak Lingkungan dalam Konteks Lintas Batas (*Esposo Convention*). Adanya teori hukum alam yang dikaitkan dengan instrumen hukum internasional memperlihatkan bahwa teori ini merupakan dasar dari adanya instrumen hukum yang mana dalam instrumen hukum harus mempertimbangkan moral, etika, dan sifat rasional di dalamnya.

Hukum alam dalam lingkungan hidup sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan lingkungan, termasuk dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Salah satu contoh hukum alam yang relevan dalam konteks pencemaran lingkungan adalah hukum keseimbangan ekosistem.

²⁴ Mark Murphy, "The Natural Law Tradition in Ethics", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/natural-law-ethics/>, diakses pada 11 April 2020 pukul 20:55 WIB.

²⁵ Jon Miller, "Hugo Grotius", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/grotius/>, diakses pada 11 April 2020 pukul 21:12 WIB.

Interpretasi teori hukum alam dalam putusan *International Court of Justice* (ICJ) dapat dilihat dalam contoh putusan kasus *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom)*. Teori hukum alam diinterpretasikan sebagai *The Subject-Matter of Dispute* yakni dalam sengketa antara Marshall Islands dan United Kingdom harus didasarkan dengan itikad baik diantara keduanya, itikad baik merupakan perwujudan dari etika dan moral yang ditunjukkan suatu negara dalam bertindak.²⁶

Hukum alam dalam lingkungan hidup merupakan prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja ekosistem dan interaksi antara organisme dan lingkungannya. Beberapa contoh hukum alam dalam lingkungan hidup adalah hukum pertumbuhan populasi, hukum keragaman hayati, dan hukum keseimbangan ekosistem.

Hukum keragaman hayati menyatakan bahwa keragaman hayati pada suatu ekosistem akan meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas ekosistem tersebut. Hal ini penting karena keragaman hayati memungkinkan ekosistem untuk menjadi lebih stabil dan resisten terhadap perubahan lingkungan.

Selain itu, pemahaman akan hukum alam dalam lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pengelolaan lingkungan yang efektif. Misalnya, dengan memahami hukum pertumbuhan populasi, kita dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan populasi spesies yang berlebihan atau meningkatkan populasi spesies yang terancam punah serta lingkungan di sekitar.

Teori Kedaulatan Negara dalam Lingkungan Hidup

Teori kedaulatan negara dalam Lingkungan Hidup menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengatur dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya. Teori ini menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama dalam menentukan kebijakan lingkungan dan mengatur aktivitas yang berdampak pada lingkungan.

²⁶ Putusan International Court of Justice, “*Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom)*”, 2016.

Gagasan terhadap teori kedaulatan negara merupakan konsep dasar pada hukum internasional yang moderen.²⁷ Kata “kedaulatan” telah digunakan oleh orang-orang yang memiliki arti sebagai otoritas hukum tertinggi yang juga mencakup otoritas moral.²⁸ Filsuf Jean Bodin yang berasal dari Perancis mengatakan, kedaulatan merupakan kekuatan tertinggi, absolut, dan independen dari hukum negara kepada rakyatnya yang dibatasi oleh hukum.²⁹ Kedaulatan merupakan akar dari perkembangan kompleks aturan, dimana negara-negara memiliki kedudukan yang sejajar dan bebas.

John Locke mengatakan kedaulatan merupakan hak individu untuk menjadi hakim dalam kasusnya sendiri, dalam hal tersebut hakim yang dimaksud merupakan negara yang memiliki hak dan wewenang untuk mengurus dan menghukum pelanggaran yang terjadi di wilayah kedaulatannya.³⁰ Hal tersebut juga harus dilakukan oleh Indonesia sebagai negara merdeka yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya untuk mengurus dan menghukum setiap pelanggaran yang terjadi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh sebab itu hal tersebut merupakan suatu hak dan kewajiban bagi negara untuk menghukum pelanggaran terhadap impor limbah B3 yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.

Secara historis kedaulatan negara memiliki empat karakteristik utama, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Negara memiliki otoritas tertinggi atas wilayahnya;
2. Negara dapat mengatur pergerakan lintas batasnya;
3. Dapat membuat kebijakan luar negeri atau perjanjian dengan negara lain secara bebas;
4. Negara memiliki kebebasan dan berhak atas intervensi dari negara lain.

Teori kedaulatan negara tercermin dalam peraturan internasional yakni terdapat dalam Piagam PBB Pasal 2 yang berbunyi:³² “*Organisasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan semua anggotanya.*”

Contoh penerapan teori kedaulatan negara terdapat dalam *dissenting opinion* (perbedaan pendapat hakim) Hakim Alvarez pada kasus *Corfu*

²⁷ Karen Gevorgyan, “*Concept of State Sovereignty: Modern Attitudes*”, Proceedings of Yerevan State University, 2014, hlm. 431.

²⁸ W.J. Rees, “*The Theory of Sovereignty Restated*”, Mind, Vol. 59, No. 236, hlm. 497.

²⁹ Karen Gevorgyan, *Op. Cit.*, hlm. 432.

³⁰ John T. Scott, *Op. Cit.*, hlm. 551

³¹ John H. Jackson, “*Sovereignty - Modern: A New Approach - Modern: A New Approach to an Outdated Concept*”, The American Journal of International Law, Vol. 97, No. 782, hlm. 786.

³² Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa Pasal 2.

Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), kedaulatan negara didefinisikan sebagai seperangkat atribut dan hak yang dimiliki sebuah negara di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan negara sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.³³

Interpretasi teori kedaulatan negara juga terdapat dalam Konvensi Basel yakni hal tersebut tercermin dalam Pasal 4 Angka 12 yang berbunyi:

“Tidak ada sesuatu pun dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi kedaulatan Negara atas laut teritorial mereka yang dibuat sesuai dengan hukum internasional, dan hak kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki Negara dalam zona ekonomi eksklusif dan rak benua mereka sesuai dengan hukum internasional, dan pelaksanaan oleh kapal dan pesawat udara dari semua Negara hak navigasi dan kebebasan sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan sebagaimana tercermin dalam instrumen internasional yang relevan.”

Bentuk interpretasi dari teori kedaulatan negara yakni dengan membuat dan memberlakukan kebijakan impor sampah B3 yang dilakukan Indonesia dalam instrumen hukum nasionalnya. Selain itu juga, sebagai negara yang berdaulat Indonesia memiliki hak untuk mengirim kembali sampah B3 yang sudah dikirimkan untuk dikembalikan ke negara asal karena tidak sesuai dengan peraturan terkait impor limbah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya dan Bahan Beracun. Hal tersebut dilakukan karena Indonesia meyakini bahwa sampah-sampah impor tersebut berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan, dan melanggar aturan bahwa sampah atau limbah yang boleh diimpor hanyalah jenis-jenis sampah non limbah berbahaya dan bahan beracun.

Namun, teori ini juga menyatakan bahwa negara harus melakukan pengaturan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Negara harus memperhatikan dampak lingkungan dari kebijakan dan aktivitas yang diambil, dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif dan memperbaiki kualitas lingkungan. Dalam praktiknya, negara dapat menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah dan mengatasi masalah lingkungan, seperti peraturan lingkungan, insentif untuk perusahaan yang memenuhi standar lingkungan, serta program pemulihan lingkungan.

³³ Putusan International Court of Justice, “*Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)*”, 1949.

Selain itu, negara juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam mengelola lingkungan hidup. Misalnya, negara dapat bekerja sama dengan perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan negara lain dalam mengatasi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan pencemaran laut.

Secara keseluruhan, teori Kedaulatan Negara dalam Lingkungan Hidup menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama dalam pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, negara juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif dan memperbaiki kualitas lingkungan. Kerja sama dengan pihak lain juga sangat penting dalam mengatasi masalah lingkungan yang kompleks dan global.



BAGIAN IV

Teori Berkelanjutan dan Pencegahan

Teori Berkelanjutan adalah pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan mempertahankan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Teori ini mengutamakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Edukasi dan kesadaran lingkungan juga penting dalam mencegah pencemaran lingkungan. Masyarakat harus diberikan informasi yang cukup tentang dampak pencemaran lingkungan dan cara mencegahnya, serta dorongan untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Selain itu, dalam konteks pencegahan pencemaran lingkungan, dapat juga dilakukan dengan cara pengurangan, pengelolaan, dan pemulihan lingkungan yang rusak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengendalian sumber pencemar, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan, serta pemulihan lingkungan yang rusak melalui reklamasi, rehabilitasi, dan re-kultivasi.

Secara keseluruhan, mencegah pencemaran lingkungan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan mengadopsi praktik berkelanjutan dan tindakan preventif, kita dapat mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Definisi Berkelanjutan

Konsep berkelanjutan merupakan sebuah konsep moderen yang digunakan pertama kali pada *World Council of Church* pada 1974. Diusulkan oleh ahli lingkungan barat sebagai respon untuk perkembangan dunia yang mengkhawatirkan karena manusia memanfaatkan lingkungan untuk meningkatkan keuntungan.³⁴ Prinsip berkelanjutan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan ekosistem serta mengurangi kebutuhan untuk generasi di masa depan.

Prinsip berkelanjutan memiliki tiga kriteria, yaitu³⁵

1. Tidak melakukan pemborosan terhadap penggunaan sumber daya alam;
2. Tidak menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan;
3. Kegiatan yang dilakukan harus memerhatikan terhadap peningkatan *usable resources* dan *replaceable resources*.

Penggunaan prinsip berkelanjutan dalam hukum internasional diimplementasikan pada konvensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio De Janeiro pada 3 Juni sampai 14 Juni 1992 atau dikenal sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi.

Selain terdapat dalam salah satu prinsip perlindungan lingkungan KTT Bumi, prinsip berkelanjutan juga diinterpretasikan sebagai hak setiap pihak untuk memanfaatkan sungai dengan prosedur pelaksanaan yang tidak mempengaruhi kualitas air sungai pada putusan ICJ kasus *Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*.³⁶

Konvensi Basel yang mengatur mengenai Perpindahan Limbah Beracun dan Sejenisnya menginterpretasikan *sustainability* dalam Pasal 2 Ayat 8 yang berbunyi:

“Pengelolaan limbah berbahaya atau limbah lainnya yang berwawasan lingkungan “berarti mengambil semua langkah praktis untuk memastikan bahwa limbah berbahaya atau limbah lainnya dikelola dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan dari limbah tersebut.”

³⁴ Simon Dresner, *The Principle of Sustainability*, London: Earthscan, 2008, hlm. 1.

³⁵ Lina Warlina, “Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan” <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4409-M1.pdf>, diakses pada 21 April 2020 pukul 12:26 WIB.

³⁶ Putusan International Court of Justice, “*Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*”, 1997.

Konvensi Basel mengharuskan setiap negara untuk memperhatikan bagaimana bahaya yang timbul dari perpindahan limbah dan pengelolaan limbah berbahaya harus menggunakan sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan untuk memastikan tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang timbul dan merusak kualitas lingkungan untuk generasi masa depan.

Prinsip-Prinsip Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Teori pencegahan atau *Precautionary Principles* merupakan sebuah prinsip dimana ketika suatu tindakan menimbulkan ancaman bahaya serius atau tidak dapat dipulihkan kembali dan membahayakan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, maka tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah adanya bahaya yang akan timbul meskipun belum ada atau belum terbukti sebab akibatnya akan menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.³⁷

Prinsip *precautionary* sering ditafsirkan oleh beberapa orang bahwa prinsip ini mendorong orang untuk bertentangan dengan sains karena pencegahan dilakukan sebelum adanya riset ilmiah terhadap ancaman yang akan timbul, namun maksud dari prinsip ini justru untuk mendorong adanya keadaan ilmiah terhadap adanya ancaman sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan secara hati-hati sebelum adanya dampak buruk yang nantinya akan ditimbulkan dan merusak alam serta mengancam kesehatan manusia.³⁸

Prinsip ini berkembang pada masa kejayaan sosialisme demokratis tahun 1930-an di Jerman.³⁹ Prinsip ini pertama kali muncul dan digunakan secara internasional pada Deklarasi Rio De Janeiro 1992:⁴⁰

“Untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Jika ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah sepenuhnya tidak boleh digunakan sebagai

³⁷ Soren Holm & John Harris, “*Precautionary principal stifles discovery*”, Nature, Vol. 400 No.6743, Juli 1999, hlm. 398.

³⁸ Bernard D. Goldstein, “*The Precautionary Principle and Scientific Research Are Not Antithetical*”, Environmental Health Perspectives, Vol. 107, No. 12, Desember 1999, hlm. 594.

³⁹ Timothy O’Riordan, *Interpreting the precautionary principle*, London: Routledge, 2013, hlm. 16.

⁴⁰ Prinsip *Precautionary* pada Deklarasi Rio De Janeiro 1992.

alasan untuk menunda langkah-langkah hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan.”

Penggunaan prinsip *precautionary* juga dimasukkan dalam Pembukaan Konstitusi Perancis dan menjadi bagian Piagam Lingkungan Konstitusi di Perancis.⁴¹ Selain itu, pada kasus *France Underground Nuclear Testing Case (France V. New Zealand)* disenting opinion dari Hakim Weeramantry menginterpretasikan sebagai “Prinsip *precautionary* tidak bergantung dalam perjanjian, melainkan sebuah bagian dari hukum kebiasaan internasional dan hal tersebut merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia”.⁴² Disenting opinion tersebut menjadi contoh dari implementasi prinsip *precautionary* pada hukum internasional.

Prinsip *precautionary* dalam Konvensi Basel dapat dilihat pada Pasal 4 sebagai berikut:⁴³

“Pastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan limbah berbahaya atau limbah lain di dalamnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah polusi akibat limbah berbahaya dan limbah lain yang timbul dari pengelolaan tersebut dan, jika polusi tersebut terjadi, untuk meminimalkan konsekuensi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.”

Prinsip *precautionary* harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam berperilaku dan bertindak supaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah serta warganya selalu memikirkan bagaimana hal yang dilakukan tidak menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan, dan pencegahan dapat dilakukan oleh sebuah negara dengan memberlakukan hukum yang mengatur mengenai bagaimana pencegahan terhadap potensi dari pencemaran lingkungan.

Keberadaan prinsip internasional mengenai perlindungan dan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan sering diterapkan dalam berbagai konvensi mengenai lingkungan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Tentu saja adanya prinsip-prinsip tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, namun sebagai negara beradab prinsip-prinsip tersebut harus tetap diakui

⁴¹ Agne Sirinskiene, “*The status of precautionary principle: moving towards a rule of customary*”, *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 118, 2009, hlm. 356.

⁴² Putusan International Court of Justice, *France Underground Nuclear Testing Case (France V. New Zealand)*, 1974.

⁴³ Pasal 4 Konvensi Basel 1989.

sebagai sumber hukum internasional yang harus dipatuhi oleh setiap negara.

Pelanggaran terhadap prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan dapat dilihat dalam beberapa contoh seperti yang terjadi dalam kasus KVZ Retec GmbH V. Republik Austria. Pada Putusan Pengadilan Austria Nomor C-176/05 hakim berpendapat bahwa pengiriman limbah yang berpotensi mengancam kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan tidak diperbolehkan memasuki wilayah Austria, dan perusahaan pengirim limbah diberikan sanksi berupa denda ganti rugi atas perbuatannya.⁴⁴

Melalui kasus pengiriman limbah B3 antara KVZ Retec GmbH V. Republik Austria dapat dilihat bahwa dalam pengiriman limbah yang mengandung bahan- bahan dan zat-zat berbahaya yang kemungkinan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan penyakit yang timbul akibat dari limbah B3 yang dikirim merupakan pelanggaran dalam hukum Republik Austria karena pengiriman limbah sisa tepung daging dan tulang tersebut termasuk dalam klasifikasi limbah berbahaya yang tidak boleh berada dalam wilayah Republik Austria.

Putusan di atas memperlihatkan penerapan atau interpretasi terhadap prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan lingkungan internasional. Penerapan prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan memiliki maksud agar perusahaan atau siapapun yang akan mengirim suatu limbah harus memperhatikan konsekuensi yang terjadi dan dampak yang akan timbul dari adanya pengiriman limbah, baik selama diperjalanan, saat transit maupun saat tiba di negara tujuan. Negara sebagai pemilik kekuasaan wilayah memiliki kedaulatan untuk melarang limbah yang masuk sebagai upaya mempertahankan wilayahnya dari bahaya pencemaran lingkungan dan ancaman terhadap kesehatan manusia.⁴⁵

Selanjutnya pelanggaran terhadap Konvensi Basal dan prinsip perlindungan lingkungan internasional terjadi pada kasus *Trafigura V. Abidjan*. Kasus ini terjadi pada tahun 2005 saat perusahaan perdagangan multinasional bernama *Trafigura* menggunakan kapal bernama *Probo Koala* melakukan pembuangan limbah, pada 19 Agustus 2006 kapal *Probo Koala* tiba di Abidjan, Pantai Gading dan melakukan kontrak dengan perusahaan pembuangan limbah baru bernama *Compagnie Tommy*, dan mereka bersepakat untuk membuang limbah tersebut di pembuangan

⁴⁴ Putusan Pengadilan Austria Nomor C-176/0 KVZ Retec GmbH V. Republik Austria.

⁴⁵ *Ibid.*

limbah lokal di Abidjan dan akhirnya membuang limbah tersebut ke 18 tempat berbeda di sekitar kota Abidjan.⁴⁶ Adanya pembuangan limbah tersebut mengakibatkan warga Abidjan mengalami gangguan kesehatan seperti sakit kepala, iritasi kulit, dan masalah pernapasan. Masalah tersebut menyebabkan darurat medis yang besar.⁴⁷

Terkait kasus di atas dapat dilihat bahwa putusan pengadilan Belanda terhadap Trafigura memperlihatkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan hal serius yang dapat merugikan manusia dan alam. Penerapan teori hukum alam dapat dilihat pada apa yang dilakukan Belanda terhadap Trafigura, yakni pembuangan limbah yang mengakibatkan korban merupakan sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun suatu negara terhadap negara lain.⁴⁸ Hukuman atas pelanggaran pencemaran lingkungan tersebut harus diberikan kepada pelanggar sesuai dengan Konvensi Basel yang mengatur mengenai perpindahan limbah berbahaya harus dilakukan dengan cara yang baik dan ramah lingkungan.

Upaya-Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Tindakan pencegahan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pihak dengan bekerja sama untuk menjaga kelestarian alam sehingga manusia dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu prinsip *precautionary* sering digunakan oleh negara-negara dalam merumuskan kebijakan mengenai lingkungan. Kebijakan-kebijakan pencegahan tersebut diharapkan dapat meminimalisir atau mencegah seseorang ataupun negara lain melakukan tindakan yang sesuka hati membuang dan mengirim sampahnya tanpa dilakukan proses pengolahan yang ramah lingkungan dan dipilah terlebih dahulu dari sampah yang dapat menjadi bahan baku industri dengan sampah dan limbah-limbah berbahaya.

Prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan tidak hanya ditemukan dalam Konvensi Basel dan Konvensi Rio, melainkan juga diinterpretasikan

⁴⁶ *Judgement Court of Amsterdam. Case Number C/13/581973 1 HA ZA 15-195*, November, 2016.

⁴⁷ Greenpeace, “*The Toxic Truth About A Company Called Trafigura, A Ship Called The Probo Koala, And The Dumping Of Toxic Waste In Côte D’ivoire*” Amnesty International Publication, September 2012, hlm. 8-9.

⁴⁸ *Judgement Court of Amsterdam, Op.Cit.*

oleh berbagai konvensi serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya.⁴⁹ Oleh sebab itu prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan merupakan salah satu prinsip umum dalam hukum internasional yang harus ditaati oleh setiap negara walaupun negara tersebut tidak terlibat atau bukan anggota dari konvensi-konvensi lingkungan internasional.⁵⁰

Tindakan pembuangan limbah merupakan pelanggaran terhadap prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan, karena dalam melakukan pembuangan *Trafigura* tidak memperhitungkan resiko dari limbah yang dibuang sembarangan. Pelanggaran yang merusak dan mencemari lingkungan mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan masyarakat karena adanya limbah B3 yang dibuang dengan cara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh suatu negara ataupun perusahaan kepada negara lain yang merugikan banyak orang. Putusan-putusan yang telah diberikan kepada para pelanggar *Konvensi Basel* dan prinsip perlindungan internasional merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di suatu negara dan hukum yang diakui oleh seluruh negara terhadap tindakan pengiriman limbah berbahaya secara ilegal.⁵¹

Pencemaran lingkungan akibat impor limbah dari Tiongkok dapat ditangani dengan beberapa upaya pencegahan, di antaranya:

1. Pembuatan regulasi yang ketat.

Pemerintah dapat menetapkan regulasi yang ketat untuk mengontrol impor limbah dari Tiongkok, termasuk memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengimpor limbah dan menetapkan standar kualitas limbah yang harus dipenuhi.

2. Pengawasan yang ketat.

Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap impor limbah dari Tiongkok, termasuk melakukan

⁴⁹ Lihat dalam Konvensi London tentang Pencegahan Polusi Laut oleh Pembuangan Sampah dan Hal Lainnya, Konvensi Barcelona tentang Perlindungan Laut dan Pesisir Mediterania, Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon, Deklarasi Menteri Konferensi Internasional Kelima tentang Perlindungan Laut Utara di Bergen, dsb.

⁵⁰ Lihat Pasal 10 Ayat 2 huruf (c) Konvensi Basel menjelaskan bahwa “Bekerja sama, tunduk pada hukum, peraturan, dan kebijakan nasional mereka, dalam pengembangan dan implementasi teknologi rendah limbah baru yang ramah lingkungan dan peningkatan teknologi yang ada dengan tujuan untuk menghilangkan, sejauh dapat dipraktikkan, menghasilkan limbah berbahaya dan limbah lainnya dan mencapai metode yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan pengelolaannya dengan cara yang ramah lingkungan, termasuk studi tentang dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari penerapan teknologi baru atau yang ditingkatkan tersebut”.

⁵¹ *Judgement Court of Amsterdam, Op.Cit.*

pemeriksaan fisik pada limbah yang diimpor dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa limbah tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

3. Edukasi dan kampanye.

Pemerintah dapat mengadakan kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran lingkungan akibat impor limbah dari Tiongkok, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan impor limbah yang tidak sesuai dengan regulasi.

4. Kerja sama dengan Tiongkok.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk memperkuat regulasi dan pengawasan impor limbah, serta untuk meningkatkan kualitas limbah yang dihasilkan di Tiongkok.

5. Mengembangkan alternatif.

Pemerintah dapat mengembangkan alternatif pengelolaan limbah yang lebih baik seperti dengan meningkatkan sistem pengelolaan limbah dalam negeri, meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah, dan meningkatkan kapasitas pengolahan limbah secara terpadu.

6. Sosialisasi.

Pemerintah juga dapat sosialisasi kepada masyarakat bahwa impor limbah dari negara lain bisa sangat merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan juga membuat masyarakat sadar akan bahaya limbah yang diimpor.

Secara keseluruhan, upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat impor limbah dari Tiongkok harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta mengutamakan pendekatan yang berkelanjutan dan preventif untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan manusia.

Pelanggaran Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Konvensi Basel

Perbuatan pengiriman atau ekspor limbah ke luar negeri memiliki resiko-resiko terhadap lingkungan dan kesehatan, oleh karena itu harus dilakukan dengan prosedur yang penuh dengan kehati-hatian agar meminimalisir

kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan manusia dan alam.

Kegiatan pengiriman dan perpindahan limbah berbahaya secara internasional diatur dalam *Konvensi Basel* tentang Kontrol Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Konvensi ini dibentuk sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan yang timbul dari adanya kegiatan perpindahan limbah berbahaya, oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam konvensi ini termasuk Indonesia harus mentaati setiap pasal yang terkandung dalam *Konvensi Basel*.

Kegiatan ekspor dan impor limbah yang terjadi setelah pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok mempengaruhi negara-negara pengekspor untuk mengalihkan limbahnya ke negara selain Tiongkok, dengan demikian negara-negara penerima limbah menjadi terbebani oleh banyaknya limbah yang dikirim, lebih parahnya karena limbah-limbah tersebut sudah tercemar dan terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya dari limbah B3.

Adanya peraturan-peraturan internasional yang mengatur mengenai perpindahan limbah serta pencegahan dan perlindungan terhadap lingkungan merupakan sebuah bentuk penerapan hukum terkait prinsip perlindungan lingkungan internasional. Karena peraturan-peraturan tersebut yang akan menjadi dasar sebuah negara dalam bertindak agar tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan diakui oleh dunia internasional. Peraturan internasional yang digunakan dalam menganalisa masalah pelanggaran impor sampah yaitu *Konvensi Basel* tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, *Konvensi Bamako* tentang Larangan Impor ke Afrika dan Kontrol Gerakan Lintas Batas dan Pengelolaan Limbah Berbahaya di Afrika, dan *Konvensi Rio De Janeiro* (Rio Declaration) tentang Lingkungan dan Pembangunan, Prinsip Berkelanjutan dan Prinsip Pencegahan, dan putusan hakim terdahulu dari negara lain yang telah menangani kasus serupa.

Tidak hanya peraturan internasional saja yang digunakan dalam menganalisa masalah pelanggaran impor sampah, melainkan juga menggunakan peraturan nasional Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Selain itu, *Konvensi Basel* juga menetapkan mekanisme untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya dan limbah berbahaya di negara-negara berkembang. Misalnya, dengan menyediakan dana untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah pembuangan limbah berbahaya dan meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah.

Secara keseluruhan, Konvensi Basel menjadi penting dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya dan limbah berbahaya. Namun, untuk menjamin keselamatan lingkungan, perlindungan lingkungan hidup harus menjadi perhatian utama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.



BAGIAN V

Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Pencemaran lingkungan di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat impor limbah dari Tiongkok. Limbah yang diimpor ke Indonesia meliputi sampah plastik, logam, kertas, dan bahan lainnya yang tidak dapat diolah di Tiongkok sendiri.

Impor limbah ini menyebabkan masalah lingkungan yang serius di Indonesia. Pertama, impor limbah ini menambah jumlah sampah yang harus dikelola di Indonesia, yang sudah menjadi masalah besar di negara ini. Kedua, limbah ini dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah karena tidak dikelola dengan baik. Ketiga, impor limbah ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena sampah ini dapat menyebar ke laut dan menyebabkan kerusakan pada biota laut. Selain itu, impor limbah ini juga menimbulkan masalah sosial karena banyak warga yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan ini. Mereka dapat mengalami masalah kesehatan seperti masalah pernapasan, alergi, dan kanker yang disebabkan oleh pencemaran udara yang diakibatkan oleh limbah yang diimpor.

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pemerintah telah mengatur impor limbah melalui peraturan yang ketat. Kedua, pemerintah juga telah mengambil tindakan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Selain itu, perlu ada kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah ini. Tiongkok sebagai negara yang mengekspor limbah ke Indonesia harus mengambil tanggung jawab atas dampak lingkungan yang diakibatkan

oleh limbah yang diimpor. Pemerintah Tiongkok harus mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah limbah yang diimpor ke Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di negaranya sendiri.

Secara keseluruhan, pencemaran lingkungan di Indonesia yang diakibatkan oleh impor limbah dari Tiongkok merupakan masalah yang sangat serius. Impor limbah ini menambah jumlah sampah yang harus dikelola di Indonesia, menyebabkan pencemaran air dan tanah, dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Hal ini juga menimbulkan masalah sosial karena banyak warga yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan ini.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan yang lebih tegas dalam mengatur impor limbah dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di negara ini. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk mengurangi jumlah limbah yang diimpor ke Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di negara asal. Secara keseluruhan, perlindungan lingkungan hidup harus menjadi perhatian utama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Tanpa kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, pencemaran lingkungan akan terus berlanjut dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Pelanggaran Impor Sampah B3

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat menjadi limbah B3, merupakan jenis limbah yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Bukan saja karena sifatnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia, namun juga karena konsentrasi dan jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup beragam makhluk yang berada di lingkungan tersebut. Sifatnya yang mudah terbakar, mudah meledak, korosif, reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi adalah sederet alasan yang menjadikan limbah jenis ini harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.

Limbah B3 dapat mencemari tanah, air permukaan, air tanah, udara, atau media lainnya dengan berbagai cara, dan dengan berbagai cara pula dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Dampak yang ditimbulkan limbah B3 apabila masuk ke dalam tubuh manusia sangat beragam. Mulai dari

gangguan/kerusakan pada jaringan tubuh dan jaringan saraf hingga berujung pada disfungsi organ tubuh, kecacatan, bahkan kematian. Salah satu kejadian yang sering dijadikan contoh atas bahaya limbah B3 terhadap manusia adalah kasus Minamata yang terjadi di Jepang pada tahun 50-an. Setidaknya 46 orang meninggal dan 3000 warga terpapar limbah merkuri yang dibuang sejak tahun 1932 oleh sebuah perusahaan pupuk ke perairan Teluk Minamata. Merkuri bertransformasi menjadi gugus metil yang mengendap di dasar perairan dan bersifat Bio akumulatif di dalam tubuh ikan dan kerang yang dikonsumsi oleh para korban.

Pengolahan limbah B3 melalui perkembangan teknologi yang ada saat ini belum sepenuhnya mencapai pengolahan biaya rendah atau ekonomis, dengan kata lain mengolah limbah B3 adalah mahal. Negara-negara industri maju umumnya memiliki kebijakan lingkungan yang relatif ketat sehingga mau tidak mau mereka harus mengelola limbah B3 yang merujuk kepada peraturan yang ada. Sementara itu di negara-negara miskin dan berkembang, kebijakan lingkungan yang relatif longgar menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadikan negara tersebut sebagai sasaran pembuangan limbah B3. Di kawasan Asia saja, nilai perdagangan limbah B3 mencapai jutaan Dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahannya US\$ 5.000 sampai US\$ 10.000 per ton. Bandingkan dengan ongkos buang limbah non-B3 yang hanya US\$ 50 sampai US\$ 100 per ton.² Sangat wajar apabila negara-negara industri maju akhirnya mencari alternatif lain dengan mengekspor limbah B3 ke luar negeri melalui jalan yang resmi maupun tidak resmi (Teddy Prasetiawan, tt: 142).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, didefinisikan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pelanggaran terhadap masuknya impor sampah B3 di Indonesia semakin banyak bertambah sejak Tiongkok memberlakukan larangan impor sampahnya. Negara-negara pengekspor sampah tidak lagi dengan mudah mengekspor berbagai jenis sampah ke Tiongkok, hal tersebut membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia menerima imbas dari adanya pemberlakuan kebijakan tersebut.

Sejak adanya larangan sampah impor Tiongkok, negara-negara pengeksport sampah mengalihkannya ke negara-negara berkembang, contohnya Amerika Serikat, menurut data dari *The Guardian* dan Biro Sensus AS menemukan bahwa Amerika Serikat mengirim lebih dari 1 juta ton sampah ke negara-negara berkembang dikirim melalui kontainer dengan jalur laut.⁵²

Pelanggaran yang terjadi bukan merupakan hal kecil dan sepele yang dapat diabaikan begitu saja. Pelanggaran terhadap impor sampah B3 dapat memunculkan berbagai permasalahan yang akan terjadi di masyarakat. Permasalahan yang terjadi akibat pelanggaran terhadap sampah impor B3 tersebut dapat menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, selain itu gangguan kesehatan juga dapat menurunkan perkembangan ekonomi pada masyarakat yang sakit akibat dampak dari sampah impor B3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dalam Pasal 23 bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan jika memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki AMDAL (analisis dampak lingkungan),⁵³ sehingga setiap perusahaan pengimpor bahan baku industri berupa sampah impor harus memiliki AMDAL serta dokumen terkait yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Lebih lanjutnya aturan mengenai impor limbah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya dan Bahan Beracun. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa limbah yang boleh diimpor hanyalah limbah non B3 berupa, sisa, reja, dan skrap. Perusahaan yang dapat mengimpor limbah B3 hanyalah perusahaan yang memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) dan harus memiliki fasilitas-fasilitas pengelolaan sisa produksi, peleburan untuk limbah non B3 berupa sisa dan skrap logam, dan fasilitas pengolahan lanjutan untuk limbah selain limbah B3 selain sisa dan skrap logam.⁵⁴

Kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran serta penyelundupan limbah B3 yang memasuki wilayah Indonesia. Pada 2019 Bea Cukai mengamankan 1024 kontainer sampah impor di Pelabuhan Tanjung Priok, hanya 14 kontainer yang memenuhi syarat, selain itu 2

⁵² The Guardian, "Where does your plastic go? Global investigation reveals America's dirty secret", <https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis>, diakses pada 23 April 2020 pukul 17:19 WIB.

⁵³ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁴ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya dan Bahan Beracun.

kontainer sudah di re-ekspor dan masih ada 1008 kontainer yang masih belum diajukan pemberitahuan pabean.⁵⁵

Kasus lainnya terjadi di Tangerang pada 29 Agustus 2019 ditemukan impor plastik yang terkontaminasi dengan sampah dan limbah B3 yang diimpor oleh PT. Harvestindo Internasional (HI) yang mengimpor sebanyak 102 kontainer yang berisikan lembaran plastik serta plastik buatan dengan berbagai jenis plastik. Hasilnya setelah diperiksa oleh Bea Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 23 kontainer yang terkontaminasi.⁵⁶

Banyaknya pelanggaran yang terjadi karena limbah berbahaya dapat mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku pelanggaran lingkungan tidak serius ditangani, dan memberikan celah untuk para pelanggar terus mengulangi perbuatannya karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pada Pasal 13 Ayat 3 mengenai pengendalian pencemaran lingkungan sebagai berikut:⁵⁷

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”

Penjelasan dalam Pasal 13 Ayat 3 tersebut telah menjelaskan bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab setiap usaha dan wewenang yang dibuat untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan melalui setiap peraturan yang dibuatnya, selain itu juga pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi terkait adanya impor limbah B3 yang sudah jelas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa limbah yang

⁵⁵ Cantika Adinda Putri, “Parah! 2 Ribu Lebih Kontainer Sampah Impor Sempat Masuk RI”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918182117-4-100486/parah-2-ribu-lebih-kontainer-sampah-impur-sempat-masuk-ri>, diakses pada 24 April 2020 pukul 10:31 WIB.

⁵⁶ Lusia Arumingtyas, “Persoalan Impor Sampah Plastik Berbahaya, Selesai Hanya dengan Reeksport?”, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/21/persoalan-impur-sampah-plastik-berbahaya-selesai-hanya-dengan-reeksport/>, diakses pada 24 April 2020 pukul 10:54 WIB.

⁵⁷ Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dapat diimpor ke Indonesia hanyalah berupa limbah non B3 yang tidak memiliki bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Masih bersumber dari PP No. 85/1999, bahaya atau dampak negatif yang disebabkan oleh limbah B3 dapat diketahui melalui sifat atau karakteristiknya yang diuraikan berikut ini.

1. Mudah meledak, yaitu limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/ atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
2. Mudah terbakar, yaitu limbah yang mempunyai salah satu dari sifat-sifat berikut:
 - a. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 ° C (140 ° F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg;
 - b. Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25 C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus;
 - c. Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar; atau
 - d. Merupakan limbah pengoksidasi.
3. Bersifat reaktif, yaitu limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat berikut.
 - a. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
 - b. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air;
 - c. Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
 - d. Merupakan limbah sianida, sulfida, atau amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;

- e. Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25 C, 760 mmHg); atau
 - f. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
4. Bersifat beracun, adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut. Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*).
 5. Menyebabkan infeksi, berupa bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Ada tiga alasan yang menyebabkan Indonesia harus tetap menerapkan larangan impor limbah B3 di Indonesia, yaitu (1) Komitmen terhadap *Konvensi Basel*; (2) Pengalaman sejarah; dan (3) Fasilitas pengolahan limbah B3 yang minim. Ketiga alasan tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut.

Konvensi Basel yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 1989 merupakan wujud perhatian dunia internasional dalam mencegah penyelundupan limbah B3 melalui pengaturan perpindahan lintas batas limbah B3. Pada awalnya konvensi ini hanya mengatur tentang adanya kesepakatan antara negara pengekspor dan pengimpor limbah B3 dalam melakukan praktik tersebut. Namun hal ini dirasa kurang melindungi negara-negara miskin dan berkembang yang merupakan sasaran potensial pembuangan limbah B3. Oleh karena itu, pada *Conference of the Parties (COP-2)* pada Maret 1994 diusulkan lah *Basel Ban Amandemen (BBA)* yang sepenuhnya melarang ekspor limbah B3 yang selanjutnya ditetapkan melalui *Decision III/1* pada COP-3. Larangan ekspor limbah B3 selain berlaku atas kegiatan pembuangan akhir (*final disposal*), juga berlaku meskipun dengan alasan daur ulang (*reuse, recycle, dan recovery*).

Namun dalam perjalanannya, BBA kurang mendapat sambutan baik dari negara-negara industri maju (terutama Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru). Sekali lagi, negara-negara maju menunjukkan sikap setengah hati dalam berbagai permasalahan internasional. Komitmen mereka selalu berbanding lurus dengan keuntungan apa yang dapat mereka dapatkan. Hingga COP-9 di Bali tahun 2009 yang lalu, BBA masih berada dalam status tidak mengikat. Dalam Pasal 12 hasil Konvensi Basel dinyatakan bahwa hasil konvensi akan mengikat secara resmi (*legally binding*) jika sudah diratifikasi tiga perempat negara yang meratifikasi Konvensi Basel.

Bagi negara-negara yang pendukung BBA, pasal tersebut diartikan bahwa dibutuhkan tiga per empat dari total negara penanda tangan BBA pada 1995, yaitu minimal 62 dari 88 negara. Sementara bagi negara-negara yang menolak, pasal tersebut diartikan bahwa dibutuhkan tiga perempat dari total negara penanda tangan saat ini, yaitu minimal 120 dari 170 negara. Hingga saat ini, telah terdapat 69 negara yang meratifikasi BBA, termasuk Indonesia pada Oktober 2005 lalu.² Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan kegiatan ekspor-impor limbah B3 terus berlangsung dan tetap mengancam kelestarian lingkungan di negara-negara miskin dan berkembang.

Komitmen Indonesia dalam memberlakukan pelarangan impor limbah B3 mengalami pasang surut. Sebelum meratifikasi Konvensi Basel pada tahun 1993 melalui Keppres No. 61, secara hukum Indonesia memperbolehkan impor limbah B3. Dengan meratifikasi hasil konvensi ini, Indonesia secara otomatis melarang aktivitas perpindahan lintas batas limbah B3. Namun dengan alasan keterbatasan teknologi pengolahan di dalam negeri, Indonesia masih memperbolehkan ekspor limbah B3 untuk tujuan pengolahan.

Diterbitkannya PP No. 19/1994 tentang Pengelolaan Limbah B3 menegaskan pelarangan impor limbah B3 dengan alasan apa pun. Atas desakan kepentingan industri, melalui PP No. 12/1995 tentang Perubahan PP No. 19/1994 Indonesia kemudian menerapkan pelarangan Impor dengan pengecualian jika dibutuhkan untuk penambahan bahan baku bagi kegiatan industri. Tindakan ini dianggap memberikan peluang berdirinya industri-industri baru yang menggunakan limbah B3 sebagai bahan baku yang disinyalir sebagai modus baru aliran masuk limbah B3 ke Indonesia. Dengan diundangkan nya UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, PP No. 12/1995 dinilai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Dengan diterbitkannya PP No. 18/1999 yang kemudian diubah menjadi PP No. 85/1999, Indonesia akhirnya kembali menetapkan pelarangan impor limbah B3 secara total dengan alasan apapun. Hingga saat ini, PP tersebut masih berlaku dan menjadi acuan bagi pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, lahir pula UU baru yang menguatkan komitmen Indonesia, yaitu UU No. 18/2008 tentang Persampahan dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Landasan hukum tersebut sangat cukup untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang melarang impor limbah B3 atau tindakan memasukkan limbah B3 ke dalam batas wilayah NKRI adalah tindakan yang ilegal.

Pengalaman sejarah pengelolaan limbah B3 di berbagai belahan dunia yang dikemukakan sebelumnya, seharusnya cukup bagi Indonesia untuk bersikap tegas melarang impor limbah B3. Sementara, jumlah pengolah limbah B3 di Indonesia masih sangat rendah. Satu-satunya perusahaan yang mampu mengelola limbah dengan kemampuan yang tinggi adalah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI). Kepemilikan saham PPLI sebagian besarnya dipegang oleh swasta (95%) dan sisanya oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan data rekapitulasi status perizinan pengelolaan B3 dan Limbah B3 periode Januari–Oktober 2010, terdapat 7 perusahaan lain yang mendapatkan izin sebagai pengolah limbah B3. Izin lain yang diberikan bersifat khusus, yaitu terbatas pada proses pengolahan tertentu, seperti bioremediasi, insenerasi, dan tank cleaning. Begitu pula dengan fasilitas landfilling, Indonesia tidak memiliki TPA khusus limbah B3 yang dikelola oleh pemerintah.

Melihat kondisi di atas, pelarangan impor limbah B3 di Indonesia sangatlah beralasan. Peningkatan kapasitas pengolahan limbah dalam negeri perlu ditingkatkan. Namun orientasinya untuk mengolah limbah B3 dalam negeri, bukan menerima limbah dari luar yang berpotensi mencemari manusia dan lingkungan hidup Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa limbah B3 merupakan jenis limbah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Tingkat bahayanya yang tinggi membuat keberadaannya tidak diinginkan oleh semua negara. Kecenderungan mengekspor limbah B3 oleh negara-negara industri maju mengancam keselamatan manusia dan lingkungan negara-

negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia. Bencana yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah B3 yang salah, komitmen Indonesia untuk melarang impor limbah B3, dan keterbatasan fasilitas pengolahan limbah B3 di dalam negeri, cukup menjadi alasan bagi Indonesia untuk tetap melarang impor limbah B3. Peningkatan kualitas serta kapasitas pengolahan limbah B3 diorientasikan untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkan di dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka menegakkan kebijakan pelarangan impor limbah B3 di Indonesia, antara lain: (a) masih terjadi tumpang tindih kebijakan yang mengatur tentang impor limbah B3; (b) masih terjadi perjanjian internasional yang tidak memerhatikan hukum nasional Indonesia yang melarang impor limbah B3; (c) pengetahuan tentang potensi bahaya limbah B3 dan pemahaman terhadap kebijakan nasional pelarangan impor limbah B3 yang masih rendah pada tingkatan pemerintah daerah; (d) tawaran dari pihak asing yang langsung menyasar pemerintah daerah untuk memperbolehkan membuang limbah B3 di wilayah administratifnya; dan (e) petugas dan fasilitas pengamanan wilayah perbatasan dari penyelundupan limbah B3 yang kurang.

Larangan Impor Sampah Tiongkok

Tiongkok merupakan satu negara yang meratifikasi Konvensi Basel pada 17 Desember 1991 dan mulai berlaku sejak 5 Mei 1992. Tiongkok sendiri merupakan negara importir sampah terbesar di dunia dengan melakukan perdagangan yang melibatkan sampah. Keterbukaan Tiongkok menerima sampah plastik dari berbagai negara menciptakan ekosistem perdagangan sampah plastik yang menempatkan Tiongkok sebagai pusatnya.

Impor sampah plastik Tiongkok berasal dari berbagai negara di dunia seperti negara-negara di Eropa, Asia, dan Amerika. Tercatat Tiongkok menerima kiriman sampah plastik dari 43 negara. Tiongkok telah mengimpor kertas, plastik, dan besi tua dari negara lain dan memproses bahan-bahan ini untuk digunakan kembali dalam produk yang mereka produksi untuk ekspor. Pengolahan sampah plastik impor tersebut diperuntukkan untuk industri tekstil dan pakaian Tiongkok dengan bahan utama benang dan serat fiber poliester yang merupakan hasil daur ulang dari sampah plastik.

Tiongkok tercatat mengimpor 45 persen dari total sampah plastik

dunia setiap tahunnya (Brooks, et, al.,2018). Jumlah impor sampah plastik yang masif tersebut, diperuntukkan untuk industri tekstil dan pakaian Tiongkok. Sampah plastik merupakan bahan baku utama industri tekstil modern Tiongkok yaitu benang dan serat fiber poliester. Hasil daur ulang dari sampah plastik merupakan bahan utama pembuatan benang dan serat fiber poliester (Han, et, al., 2012). Volume impor yang stabil membuat produksi benang dan serat fiber poliester Tiongkok mampu mendominasi 65 persen suplai pasar global dengan jumlah output produksinya (Fashionating World, 2017 dan Guitchounts, 2016).

Menurut Mak (2018), ada dua alasan Tiongkok melakukan impor sampah plastik. Pertama, pelaku industri Tiongkok menilai bahwa sampah plastik dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada sampah plastik domestik. Kedua, sejak bergabungnya kembali Tiongkok ke dalam WTO, Tiongkok mulai mengeksport besar-besaran komoditinya menggunakan kapal kontainer. Pelaku industri melihat bahwa dengan mengisi kapal kontainer kosong bekas ekspor yang akan kembali ke Tiongkok dengan sampah plastik akan dapat menekan biaya impor. Menggunakan strategi tersebut, industri Tiongkok akan dapat memperoleh sampah plastik kualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Sehingga industri tekstil modern Tiongkok berfokus pada produksi produk-produk sintesis dengan bahan baku utama sampah plastik impor. Aktifitas Tiongkok dalam melakukan impor sampah untuk kebutuhan tekstilnya tersebut membawa dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat Tiongkok. Tahun 2015, tercatat bahwa industri tekstil yang mengandalkan sampah impor telah untuk bahan daur ulangnya telah menyumbang sekitar tujuh persen dari US\$11,06 triliun PDB nasional Tiongkok (Irun, 2017).

Gagasan larangan impor sampah Tiongkok pertama kali diusulkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013 karena tidak ingin negaranya menjadi tempat sampah dunia. Kesadaran akan timbulnya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat sejak tahun 1980 menjadi pengimpor sampah dunia terbesar dan kemudian Tiongkok membuat kebijakan *Operation Green Fence* (OGF) yang bertujuan untuk memperketat pemeriksaan terhadap semua kontainer-kontainer yang memasuki wilayah Tiongkok.⁵⁸

Tiongkok menjadi penyumbang sampah plastik dunia sebanyak 8,8 juta metrik ton sampah plastik yang berdasarkan penelitian pada tahun

⁵⁸ Meilisa Setyani, *Op. Cit.*, hlm. 7.

2015 sampah plastik tersebut berpotensi menjadi salah satu penyebab pencemaran laut.⁵⁹ Sampah plastik yang mencemari laut akan berdampak terhadap ékosistem laut itu sendiri, banyak hewan laut yang memakan plastik-plastik tersebut dan menyebabkan penyumbatan usus sehingga hewan laut tidak dapat berkembang hingga mengalami kematian.⁶⁰

Pada tahun 2018, Tiongkok mengumumkan bahwa negaranya akan melarang impor sampah plastik dari negara lain. Hal ini dilakukan untuk mengurangi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di Tiongkok. Langkah ini sangat penting karena sebelumnya Tiongkok adalah negara yang paling banyak menerima sampah plastik dari negara lain, termasuk Indonesia. Impor sampah plastik ini menambah jumlah sampah yang harus dikelola di Tiongkok dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Negara-negara pengeksport sampah mengirimkan sampahnya untuk didaur ulang di Tiongkok, namun sampah-sampah yang dikirim melalui jalur laut tersebut belum dipilah secara baik oleh negara pengeksport yang mengakibatkan sampah-sampah tersebut tercampur dengan sampah makanan dan sampah berbahaya dan beracun yang mengakibatkan sampah yang seharusnya dapat didaur ulang kembali menjadi terkontaminasi dan hal tersebut yang membuat pemerintah Tiongkok khawatir akan kehadiran sampah-sampah impor memasuki wilayahnya.⁶¹

Jika sampah terus diabaikan maka bukan hanya mengancam laut, tetapi juga mengancam kehidupan manusia di dunia karena zat-zat berbahaya akan mencemari dan meracuni manusia yang memakan hewan atau mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh limbah berbahaya dan beracun.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengeksport sampah ke Tiongkok harus membuat strategi dan peraturan yang ketat untuk mengendalikan sampah yang dihasilkan dan meningkatkan kapasitas pengelolannya. Pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat dalam mengelola sampah dan memberikan edukasi

⁵⁹ Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrad, Ramani Narayan, Kara Lavender Law, *Op.Cit.*, hlm. 769.

⁶⁰ Michelle Sigler, “*The Effects of Plastic Pollution on Aquatic Wildlife: Current Situations and Future Solutions*”, *Civil Engineering*, Vol. 46, 2014, hlm. 1.

⁶¹ Christopher Joyce, “*Where Will Your Plastic Trash Go Now That China Doesn't Want It?*”, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/03/13/702501726/where-will-your-plastic-trash-go-now-that-china-doesnt-want-it>, Maret 2019, diakses pada 23 April 2020 pukul 17:00 WIB.

tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Secara keseluruhan, larangan impor sampah Tiongkok menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik. Namun, perlu ada kerja sama antar negara dan komitmen yang kuat dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan menjaga lingkungan yang sehat bagi semua.

Tinjauan Kebijakan Perdagangan yang dirilis pada 6 Juni 2018 oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) menjelaskan terkait memo yang dibuat oleh Tiongkok yang disampaikan pada 9 Januari 2017 oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok kepada Organisasi Perdagangan Dunia yang berisikan pengumuman tentang penyesuaian katalog limbah yang dapat diimpor ke Tiongkok. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, apa yang dilakukan oleh Tiongkok dengan melarang sejumlah jenis limbah yang dapat diimpor merupakan hal yang sah dilakukan oleh suatu negara dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan sosial, moral publik, kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan perlindungan lingkungan berdasarkan pada Hukum Perdagangan Luar Negeri.⁶²

Adanya kekhawatiran terhadap pencemaran lingkungan dan kesehatan warga negaranya, pemerintah Tiongkok kemudian membuat rancangan kebijakan mengenai larangan impor sampah pada tahun 2017 untuk mengurangi masuknya sampah-sampah impor dari negara lain ke Tiongkok. Mulai tanggal 1 Januari 2018 pemerintah Tiongkok resmi memberlakukan kebijakan larangan impor sampah yang disebut dengan *National Sword*. Kebijakan larangan impor sampah tersebut antara lain yaitu, melarang 24 jenis limbah padat yang tidak boleh diekspor ke Tiongkok antara lain jenis plastik PET, PE, PVC, dan PS dilarang untuk memasuki wilayah Tiongkok.⁶³

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok merupakan sebuah kebijakan yang tepat dilakukan dan memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sebagai bentuk tanggung jawab dan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang lebih parah lagi, dan sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sejak dahulu, melihat bahwa sekarang pencemaran lingkungan karena sampah-sampah impor tersebut telah membahayakan lingkungan dan kesehatan.

⁶² Trade Policy Review World Trade Organization, hlm. 53.

⁶³ Tom Eng, *Op. Cit.*

Meskipun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok merupakan langkah yang tepat, namun masih belum ada solusi bagi negara pengekspor untuk dapat mengolah limbahnya selain mengirimkan sampahnya ke negara-negara yang tingkat ekonominya lebih rendah dan kurang ketatnya hukum yang mengatur serta penegakan hukumnya yang masih lemah dan menyepelekan kasus-kasus terhadap pelanggaran prinsip perlindungan internasional.

Maka dari itu, negara-negara berkembang seperti Indonesia seharusnya dapat menjadikan Tiongkok sebagai contoh besar bahwa pencemaran yang terjadi akibat sampah bukanlah merupakan hal yang kecil yang dapat diatasi hanya dengan mengirim sampah tersebut kembali ke negara asalnya, karena jika tidak dilakukan dengan tindakan yang tegas, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terulang kembali beberapa tahun mendatang.

Larangan impor sampah ini diharapkan dapat mengurangi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di Tiongkok. Hal ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Impor Sampah Ilegal ke Indonesia

Masuknya sampah impor ke Indonesia sejak tahun 1999 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya kebutuhan industri terhadap bahan industri kertas yang memerlukan sisa kertas atau limbah kertas impor untuk dijadikan bahan industri kertas dan diolah kembali menjadi sebuah kertas baru. Namun, seperti yang sudah dijabarkan pada contoh kasus sampah impor pada latar belakang, sampah-sampah kertas yang dikirim ke Indonesia bercampur dengan sampah lainnya sehingga sampah kertas terkontaminasi dengan bakteri dan zat berbahaya dari limbah B3. Selain itu, sampah kertas yang ikut bercampur dengan sampah kertas tidak digunakan oleh industri kertas dan tidak diolah atau didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan, melainkan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau ke pemukiman warga untuk dipilah dan dijual oleh warga.⁶⁴

⁶⁴ GAIA, *Op.Cit.*

Impor sampah ilegal merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia, dimana sampah yang diimpor tanpa izin atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Impor sampah ilegal ini menyebabkan masalah lingkungan yang serius karena sampah yang diimpor tidak dikelola dengan baik dan dapat menyebar ke lingkungan sekitarnya.

Impor sampah ilegal ini banyak dilakukan oleh negara-negara asing, terutama Tiongkok, yang mengeksport sampah plastik, logam, kertas, dan bahan lainnya yang tidak dapat diolah di negara mereka sendiri. Impor sampah ilegal ini menambah jumlah sampah yang harus dikelola di Indonesia dan menyebabkan pencemaran air dan tanah. Selain itu, sampah ini juga dapat menyebar ke laut dan menyebabkan kerusakan pada biota laut.

Banyaknya pabrik yang membuang limbah secara sembarang tanpa proses pengolahan limbah tentu akan mencemari lingkungan, karena hal tersebut membuat peneliti melakukan penelitian terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi. Salah satu peneliti yang melakukan penelitian terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang oleh pabrik adalah Ecoton (*Ecological Observation and Wetlands Conservation*) yang melakukan penelitian di sungai Surabaya untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang tanpa pengolahan akan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ecoton terdapat 5 pabrik yang memproduksi kertas di Surabaya yang menggunakan bahan baku sampah impor yang mengandung plastik sebagai bahan baku industrinya. Sisa dari pengolahan bahan baku sampah impor tersebut mereka buang dan dialirkan ke sungai di Surabaya tanpa adanya pengolahan limbah terlebih dahulu sehingga sisa hasil industri kertas yang mengandung mikro plastik tersebut mencemari sungai. Kesadaran akan bahaya pencemaran sungai tidak begitu dipedulikan oleh pabrik kertas dan warga sekitar dan mereka menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah.⁶⁵

Sampah plastik berubah menjadi mikro plastik karena adanya proses pelapukan secara kimiawi, fisik, dan biologi yang membuat plastik yang tadinya berbentuk utuh menjadi tercecah kecil sampai berukuran kurang dari 5 mm (mili meter). Akibat dari adanya mikro plastik di Sungai, ikan

⁶⁵ Andreas Agus Kristanto Nugroho, “*Study of Potential Microplastics on Surabaya River Fishes Studi Potensial Fragmen Plastik di Lambung Ikan Kali Surabaya*”, <http://ecoton.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Penelitian-Mikroplastik.pdf>, diakses pada 2 Mei 2020 pukul 20:03 WIB.

yang hidup di Sungai tidak sengaja memakan mikro plastik yang memiliki ukuran sangat kecil, sehingga ikan di Sungai tersebut terkontaminasi dengan limbah. Selain berbahaya bagi ikan yang hidup di sungai, mikro plastik juga berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi ikan dari sungai tersebut, terlebih lagi sungai Surabaya merupakan sumber bahan baku air minum untuk wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang mana sungai di Surabaya sudah tercemar oleh limbah impor yang sudah berubah menjadi mikro plastik.⁶⁶

Dampak terhadap pencemaran lingkungan karena sampah plastik impor juga terjadi di Desa Sumengko, Jawa Timur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa puluhan truk pengangkut sampah sisa bahan industri kertas membuang sisa sampah plastik impor yang tidak digunakan untuk bahan baku industri kertas, dibuang ke tanah dekat pemukiman warga di Desa Sumengko.⁶⁷

Warga menganggap sampah impor tersebut merupakan berkah bagi mereka karena dari beberapa sampah tersebut ditemukan mata uang asing yang kemudian mereka tukarkan menjadi rupiah. Selain itu sampah tersebut juga ada yang mereka jual dan sisanya yang tidak dapat dijual dibiarkan begitu saja. Keadaan tersebut berdampak pada kualitas tanah dan air yang ada di Desa Sumengko. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh GAIA (*Global Alliance fo Incinerator Alternative*) warga mengaku air yang keluar dari sumur berwarna kuning dan berbau. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya pencemaran tanah dan air yang diakibatkan adanya tumpukan sampah.⁶⁸ Pencemaran udara juga terjadi sebagai akibat dari pembakaran sampah yang tidak didaur ulang dan beberapa produsen tahu di daerah tersebut menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar untuk memasak tahu.⁶⁹

Adanya sampah impor plastik yang ikut datang bersama dengan sampah impor kertas tidak diimbangi dengan sistem pengolahan sampah plastik yang ramah lingkungan dan berujung hanya dibiarkan dan dibuang sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di Desa Sumengko. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik dan tidak dilakukan pencegahan terhadap sampah plastik yang diselundupkan melalui sampah kertas impor, maka dampak terhadap pencemaran lingkungan yang lebih besar lagi akan terjadi di Desa Sumengko.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Akmalul Azmi, *Op.Cit.*

⁶⁸ GAIA, *Op.Cit.*

⁶⁹ *Ibid.*

Selain Desa Sumengko di Jawa Timur yang dibanjiri oleh sampah impor, desa lainnya di Jawa Timur juga mengalami dampak dari adanya larangan impor sampah Tiongkok. Sampah impor mulai membanjiri Desa Bangun di Jawa Timur sejak tahun 2018, bersamaan dengan pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok. Banyak sampah plastik yang berasal dari luar negeri dibuang di Desa Bangun dalam bentuk skrap plastik. Semenjak begitu banyaknya sampah impor plastik yang memasuki Desa Bangun, kualitas air menjadi terganggu. Banyak warga resah dengan adanya penurunan kualitas air di desanya. Penurunan kualitas air tersebut terjadi semenjak banyaknya sampah skrap plastik impor yang dibuang di Desa Bangun.⁷⁰

Fenomena pembuangan sampah impor juga terjadi di Kabupaten Bekasi tepatnya berada di TPA Burangkeng yang berada di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Mulai awal tahun 2018 TPA Burangkeng mendapatkan kiriman sampah plastik yang dibuang oleh pabrik. Lebih dari 11.000-ton sampah impor menumpuk di TPA Burangkeng sedangkan, TPA tersebut belum memiliki fasilitas pengolahan sampah padahal masih banyak sampah rumah tangga yang belum bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Jika sampah-sampah tersebut tidak diolah dan hanya dibiarkan menggunung, besar kemungkinan potensi pencemaran lingkungan akan terjadi dan dapat merugikan warga di sekitar kawasan TPA Burangkeng.⁷¹

Bekasi masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengolah sampah-sampah dari DKI Jakarta dan Bekasi karena banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya oleh warga Jakarta dan Bekasi. Sampah-sampah tersebut ditampung di Bekasi hingga menjadi 'pegunungan' sampah hingga banyak mendapat kritik dari beberapa organisasi peduli lingkungan dan aktivis-aktivis lingkungan dunia.⁷²

Apabila Bekasi harus terus menampung sampah lokal dan juga harus ditambah dengan sampah impor maka dalam beberapa tahun ke depan Bekasi akan menjadi kota yang kotor dipenuhi oleh sampah, dan hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan warga Bekasi karena pencemaran lingkungan.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷¹ CNN Indonesia, *Op.Cit.*

⁷² Jessie Carina, "Kondisi Sudah Kritis, TPST Bantargebang Umurnya Tinggal 3 Tahun Lagi" *KOMPAS.Com*, 29 Oktober 2018, megapolitan.kompas.com/read/2018/10/29/08023681/kondisi-sudah-kritis-tpst-bantargebang-umurnya-tinggal-3-tahun-lagi?page=all., diakses pada Rabu, 1 Juli 2020.

Masalah peningkatan sampah impor selanjutnya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ribuan kontainer berisikan sampah impor datang dari berbagai negara. Setelah Bea Cukai melakukan pengecekan terhadap 1024 kontainer, 24 diantaranya terkontaminasi dengan limbah B3. Jika limbah B3 dicampur dengan sampah impor untuk bahan industri, limbah B3 tersebut akan mencemari sampah impor yang seharusnya bisa digunakan menjadi bahan baku industri. Proses kontaminasi tersebut mengakibatkan sampah impor lainnya mengandung bakteri dan zat-zat berbahaya akibat proses pemanasan pada saat pengiriman di dalam kontainer melalui jalur laut.⁷³

Selain sampah plastik yang mengalami peningkatan jumlah setelah pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok, peningkatan sampah impor juga terjadi pada sektor sampah elektronik impor. Sampah elektronik memang sudah sering diimpor di Batam, Kepulauan Riau untuk didaur ulang kembali menjadi elektronik dan atau dipilah mencari komponen yang mengandung emas untuk dijual kembali.⁷⁴ Sampah elektronik merupakan salah satu jenis limbah B3 karena dalam sampah elektronik tersebut mengandung bahan-bahan yang bersifat racun seperti timbal, berilium, merkuri, dan bahan berbahaya lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Greenpeace mengenai dampak sampah impor, Indonesia mengalami peningkatan jumlah sampah impor setelah adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok dari sebelumnya sebanyak 10.000 ton per bulan pada akhir bulan tahun 2017, mengalami peningkatan pesat menjadi 35.000-ton sampah impor per bulan. Berikut merupakan negara-negara yang menjadi pengekspor sampah utama:⁷⁵

1. Jerman menyumbang sebanyak 10.000-ton sampah per bulan;
2. Australia menyumbang 6.000-ton sampah per bulan;
3. Belanda menyumbang 4.000-ton sampah per bulan;
4. Amerika Serikat menyumbang 4.000-ton sampah per bulan;
5. Inggris menyumbang 4.000-ton sampah per bulan.

⁷³ Cantika Adinda Putri, *Op.Cit.*

⁷⁴ FX Joko Priyono, *Op.Cit.*

⁷⁵ Data Greenpeace, "Data from the global plastics waste trade 2016-2018 and the offshore impact of China's foreign waste import ban An analysis of import-export data from the top 21 exporters and 21 importers", 23 April 2019, https://secured-static.greenpeace.org/eastasia/Global/eastasia/publications/campaigns/toxics/GPEA%20Plastic%20waste%20trade%20-%20research%20briefing-v2.pdf?_ga=2.15646198.1780188481.1558407095-1006420900.1539052287 diakses pada 3 Mei 2020 pukul 16:12 WIB.

Peningkatan-peningkatan yang terjadi pada impor sampah yang terjadi setelah adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok sangatlah mengkhawatirkan karena ribuan ton memasuki wilayah Indonesia setiap bulan akan membuat Indonesia sebagai tempat sampah bagi dunia. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat karena dijadikan tempat sampah oleh sejumlah negara yang tidak ingin mengeluarkan ongkos mahal untuk mengolah sampah nya sendiri dan dengan mudah dan tanpa tanggung jawab mengalihkan tanggung jawabnya untuk mengolah sampah domestik nya sendiri secara ramah lingkungan.

Selain itu, perlu ada kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah ini. Negara-negara asing yang mengekspor sampah ilegal ke Indonesia harus mengambil tanggung jawab atas dampak lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang diimpor. Pemerintah negara asal harus mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah sampah yang diimpor ke Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di negaranya sendiri.



BAGIAN VI

Analisis Pelanggaran Akibat Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Indonesia telah menjadi negara tujuan pembuangan sampah oleh negara-negara maju dan mengakibatkan banyak sampah impor membanjiri Indonesia. Sampah-sampah tersebut bahkan ada yang menyebabkan pencemaran lingkungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masuknya sampah impor mengalami peningkatan setelah adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok, karena sebelum pemberlakuan larangan tersebut Tiongkok merupakan negara tujuan pembuangan limbah oleh negara-negara maju.

Tindakan pengiriman limbah B3 yang dikirim ke Indonesia tidak sesuai dengan peraturan internasional dan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu penulis akan menganalisa bagaimana kegiatan pengiriman limbah B3 merupakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Indonesia mengenai perlindungan lingkungan dan peraturan terkait impor limbah. Penulis juga akan menganalisa apakah kegiatan tersebut melanggar Konvensi Basel dan konvensi internasional mengenai perlindungan lingkungan lainnya dan prinsip-prinsip pencegahan dan perlindungan lingkungan internasional.

Pasal 4 huruf (e) Konvensi Basel menjelaskan bahwa negara pengekspor atau pihak manapun tidak diperbolehkan mengirim limbah berbahaya ke negara yang memiliki ekonomi rendah atau juga negara berkembang, khususnya terhadap negara berkembang yang sudah memiliki undang-undang tentang pelarangan pengiriman limbah berbahaya.⁷⁶

⁷⁶ Lihat dalam Pasal 4 huruf (e) Konvensi Basel menjelaskan bahwa “Tidak mengizinkan ekspor limbah berbahaya atau lainnya limbah ke suatu Negara atau kelompok Negara yang termasuk dalam ekonomi dan / atau organisasi integrasi politik yang merupakan Pihak, khususnya negara-negara berkembang, yang telah dilarang oleh Undang-Undang mereka semua impor, atau jika memiliki alasan untuk percaya bahwa limbah yang dimaksud tidak akan dikelola dengan cara yang ramah lingkungan, sesuai dengan kriteria diputuskan oleh

Jika dilihat pada Pasal 4 tersebut di atas, menurut World Bank Indonesia merupakan negara berkembang. Selain itu Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur mengenai pelarangan adanya impor limbah mengandung bahan berbahaya dan beracun yakni diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun yang melarang jenis-jenis limbah atau sampah yang dapat diimpor ke Indonesia. Maka sebab itu tindakan yang dilakukan negara-negara pengekspor limbah dan sampah merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan secara internasional berdasarkan Konvensi Basel.

Selain itu juga, Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Basel tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah berkomitmen terhadap adanya perpindahan limbah antar negara yang harus dilakukan dan diatur dengan peraturan yang mementingkan kepentingan terhadap lingkungan dan menegaskan bahwa dengan adanya ratifikasi terhadap Konvensi Basel negara pengekspor pun harus mematuhi setiap peraturan yang ada di Konvensi Basel dan juga mematuhi peraturan yang ada di Indonesia mengenai perpindahan limbah berbahaya ke Indonesia.⁷⁷

Sesuai dengan teori hukum alam yang merupakan teori tertinggi dalam hukum internasional dan mengharuskan negara-negara mentaati hukum internasional.⁷⁸ Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel harus tunduk dan mentaatinya. Hal tersebut juga berlaku bagi negara-negara lain untuk mentaati hukum internasional untuk tidak mengekspor limbah B3 ke Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Konvensi Basel, apa yang terjadi pada kasus sampah impor yang banyak memasuki wilayah Indonesia

Para Pihak pada pertemuan pertama mereka”.

⁷⁷ Lihat pada Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Basel tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya menjelaskan dalam pertimbangannya sebagai berikut: bahwa Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993; bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya, khususnya dari negara maju ke negara berkembang perlu diperketat; bahwa Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu mengesahkan Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal dengan Peraturan Presiden.

⁷⁸ Mark Murphy, *Op.Cit.*

merupakan bentuk lalu lintas limbah yang ilegal, dalam Pasal 9 dijelaskan sebagai berikut:

1. tanpa pemberitahuan sesuai dengan ketentuan ini Konvensi untuk semua Negara terkait; atau
2. tanpa persetujuan sesuai dengan ketentuan ini Konvensi Negara yang bersangkutan; atau
3. dengan persetujuan yang diperoleh dari Negara yang bersangkutan melalui pemalsuan, kesalahan penyajian, atau penipuan; atau
4. yang tidak sesuai secara material dengan dokumen; atau
5. yang menghasilkan pembuangan yang disengaja (mis. dumping) dari limbah berbahaya atau limbah lain yang bertentangan dengan Konvensi ini dan prinsip-prinsip umum hukum internasional, akan dianggap sebagai lalu lintas ilegal.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara pengekspor merupakan tindakan yang ilegal yang tidak seharusnya dilakukan oleh suatu negara terhadap Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sampah dan limbah B3 dikirim melalui penyelundupan yang dikirim bersama limbah bahan baku industri tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak Indonesia atas pengiriman limbah berbahaya tersebut, selain itu juga negara pengekspor tidak memiliki persetujuan dari pihak Indonesia bahwa pengiriman limbah berbahaya dapat dilakukan, maka dapat terlihat bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pembuangan limbah yang dilakukan secara sengaja, ditambah lagi dengan faktor pendukung adanya dampak dari larangan impor sampah yang dilakukan oleh Tiongkok membuat negara pengekspor mengirim limbahnya ke Indonesia.

Berdasarkan yang dilakukan negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Jerman, dan negara pengekspor lainnya tindakan pengiriman limbah B3 yang dilakukan tanpa memberikan pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada Indonesia bahwa isi limbah telah bercampur dengan limbah B3. Maka dari itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran pengiriman limbah karena dilakukan secara ilegal dan hal tersebut bertentangan dengan Konvensi Basel Pasal 9 Ayat 1 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Konvensi Basel juga menjelaskan mengenai tindakan lalu lintas limbah ilegal sebagai berikut:

“Dalam hal perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lain yang dianggap sebagai lalu lintas ilegal sebagai akibat dari perilaku eksportir atau generator, Negara pengekspor harus memastikan bahwa limbah yang dimaksud adalah:

- a. *diambil kembali oleh eksportir atau generator atau, jika perlu, dengan sendirinya ke dalam Negara ekspor, atau, jika tidak praktis,*
- b. *dinyatakan dibuang sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, dalam waktu 30 hari dari waktu Negara ekspor telah diberitahu tentang lalu lintas ilegal atau periode waktu lain yang disepakati oleh Negara terkait. Untuk tujuan ini, Para Pihak yang berkepentingan tidak akan menentang, menghalangi, atau mencegah pengembalian limbah tersebut ke Negara pengekspor.”*

Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan ilegal yang melanggar hukum karena tindakan yang dilakukan negara pengekspor limbah tidak sesuai dengan Konvensi Basel dan hukum di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas negara pengekspor tidak memberikan pemberitahuan atau info mengenai limbah B3 yang dikirim ke Indonesia sebagai negara tujuan.

Negara pengekspor limbah seharusnya tidak melakukan pengiriman secara ilegal dan melanggar Konvensi Basel. Tindakan yang dilakukan negara pengekspor termasuk dalam lalu lintas ilegal untuk Indonesia sebagai negara penerima karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Basel dan menerapkan peraturan mengenai perpindahan limbah B3. Sesuai dengan Konvensi Basel, negara pengekspor harus menarik kembali limbahnya yang sudah dikirim ke Indonesia berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Konvensi Basel karena hal tersebut merupakan tanggung jawab negara eksportir atas tindakan ilegalnya tersebut.⁷⁹

Perpindahan limbah berbahaya selain diatur dalam Konvensi Basel, juga diatur dalam konvensi internasional lainnya. Pertama dalam Konvensi Bamako tentang Larangan Impor ke Afrika dan Kontrol Gerakan Lintas Batas dan Pengelolaan Limbah Berbahaya di Afrika juga menjelaskan mengenai pencegahan yang harus dilakukan oleh setiap negara apabila akan melakukan pengiriman limbah ke negara lain.⁸⁰

⁷⁹ Pasal 9 Ayat (2) Konvensi Basel.

⁸⁰ Lihat dalam Pasal 4 Konvensi Bamako, penjelasan mengenai Adopsi Tindakan Pencegahan yaitu, “Setiap Pihak harus berusaha untuk mengadopsi dan menerapkan pendekatan pencegahan, pencegahan untuk masalah polusi yang mencakup, antara lain, mencegah pelepasan ke dalam lingkungan zat yang dapat menyebabkan bahaya bagi manusia atau lingkungan tanpa menunggu bukti ilmiah mengenai bahaya tersebut.

Negara pengekspor limbah B3 tidak menerapkan prinsip pencegahan yang merupakan sebuah prinsip umum yang harus ditaati oleh setiap negara, karena dalam hukum internasional prinsip umum merupakan sumber hukum yang menjadi landasan setiap negara dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan negara lain. Maka sebab itu tindakan yang dilakukan oleh pengekspor limbah B3 merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip umum lingkungan hidup yakni prinsip pencegahan dan tindakan negara pengekspor yang melanggar prinsip pencegahan dapat berpotensi adanya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dikirim ke Indonesia.⁸¹

Pasal 4 Konvensi Bamako juga menjelaskan sebagai berikut:

“Semua Pihak harus mengambil tindakan hukum, administratif, dan tindakan lain yang sesuai di dalam wilayah di bawah yurisdiksinya untuk melarang impor semua limbah berbahaya, dengan alasan apa pun, ke Afrika dari Pihak yang tidak terikat kontrak. Impor tersebut akan dianggap ilegal dan merupakan tindak pidana. Semua Pihak harus:

- a. *Meneruskan sesegera mungkin, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan impor limbah berbahaya ilegal kepada Sekretariat yang akan mendistribusikan informasi tersebut kepada semua Pihak;*
- b. *Bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada impor limbah berbahaya dari non-Pihak memasuki Partai ke Konvensi ini. Untuk tujuan ini, Para Pihak wajib, pada Konferensi Para Pihak pada Konvensi ini, mempertimbangkan mekanisme penegakan hukum lainnya.”*

Dapat dilihat dalam Konvensi Bamako di atas bahwa negara pengekspor limbah dapat dinyatakan melakukan tindakan lalu lintas limbah berbahaya yang ilegal apabila tidak memberikan informasi yang benar mengenai limbah berbahaya yang akan dikirim. Sesuai dengan hal tersebut negara pengekspor limbah B3 ke Indonesia juga tidak memberikan informasi yang benar mengenai isi kontainer limbah yang dikirim, dan membiarkan tindakan tersebut hingga kontainer yang terkontaminasi dengan limbah B3 tetap dikirim dan mengakibatkan pencemaran lingkungan di Indonesia,

Para Pihak akan bekerja sama satu sama lain dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pencegahan polusi melalui penerapan metode produksi bersih, daripada mengejar pendekatan emisi yang diizinkan berdasarkan pada asumsi kapasitas asimilatif”.

⁸¹ Duncan French, “*International Guidelines and Principles*”, International Sustainable Development Vol. 3, United Kingdom, 2010, hlm. 312.

dan maka dari itu tindakan tersebut merupakan perbuatan ilegal yang melanggar prinsip umum internasional.

Larangan mengenai perpindahan limbah berbahaya ke negara berkembang atau negara yang memiliki tingkat ekonomi lebih rendah dari negara pengekspor juga diatur dalam Konvensi Waigani tentang Larangan Impor Kepada Negara Pulau Forum Limbah Berbahaya dan Radioaktif dan Untuk Mengontrol Gerakan Transboundary dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dalam Daerah Pasifik Selatan pada tahun 1995, larangan impor dan ekspor limbah berbahaya ini dibentuk oleh negara-negara berkembang di Pulau Pasifik sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap masuk dan keluarnya limbah berbahaya di negara-negara Pulau Pasifik seperti Australia, Fiji, Papua Nugini, dan negara Pulau Pasifik lainnya.⁸²

Selanjutnya, Konvensi Rio De Janeiro (Rio Declaration) tentang Lingkungan dan Pembangunan menginterpretasikan prinsip-prinsip perlindungan internasional yang merupakan sebuah prinsip umum yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap negara yang menjadi anggota dalam konvensi ini maupun negara yang bukan anggota dalam konvensi ini, karena pada hakikatnya prinsip perlindungan internasional merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dan merupakan sebuah tanggung jawab setiap negara dan manusia di muka bumi untuk melindungi dan mencegah bumi dari hal-hal dan upaya yang dapat mencemarkan lingkungan hidup.⁸³

Prinsip-prinsip perlindungan internasional dalam Konvensi Rio terdapat 27 prinsip dan yang berkaitan dengan perpindahan limbah berbahaya antara lain adalah:

1. Manusia adalah pusat perhatian bagi pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif selaras dengan alam. (Prinsip ke-1)
2. Negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan dan perkembangan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kontrol

⁸² Lihat dalam Konvensi Waigani Tahun 1995 mengenai Larangan Impor Kepada Negara Pulau Forum Limbah Berbahaya dan Radioaktif dan Untuk Mengontrol Gerakan Transboundary dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dalam Daerah Pasifik Selatan.

⁸³ ³⁶ Lihat dalam Konvensi Rio De Janeiro (*Rio Declaration*) tentang Lingkungan dan Pembangunan.

- mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan Negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi Nasional (Prinsip ke-2)
3. Hak atas pembangunan harus dipenuhi agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan secara adil bagi generasi sekarang dan yang akan datang. (Prinsip ke-3)
 4. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah darinya. (Prinsip ke-4)
 5. Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan integritas ekosistem Bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab yang sama tetapi berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab yang mereka tanggung dalam pengejaran internasional untuk pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan yang diberikan masyarakat mereka terhadap lingkungan global dan teknologi serta sumber daya keuangan yang mereka perintahkan. (Prinsip ke-7)
 6. Untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Jika ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah sepenuhnya tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan. (Prinsip ke-15)
 7. Negara-negara harus memberikan pemberitahuan sebelumnya dan tepat waktu dan informasi yang relevan kepada negara-negara yang berpotensi terkena dampak kegiatan yang mungkin memiliki dampak lingkungan lintas batas yang merugikan dan harus berkonsultasi dengan negara-negara tersebut pada tahap awal dan dengan itikad baik. (Prinsip ke-19)

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Rio di atas merupakan interpretasi dari prinsip perlindungan lingkungan internasional yakni prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tindakan yang dilakukan negara pengekspor limbah B3 tidak mencerminkan itikad baik dalam menegakkan prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan. Pengiriman limbah B3 tidak menerapkan prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan dengan tidak memperdulikan dampak pencemaran lingkungan dari limbah B3 yang

dikirim ke Indonesia, hal tersebut juga merupakan bentuk itikad buruk dan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh sebuah negara ke negara lain dengan mengalihkan tanggung jawab daur ulang limbah berbahaya ke negara yang ekonominya lebih rendah dari negara pengekspor limbah. Indonesia sebagai negara berkembang tentu belum memiliki kapasitas dalam pengolahan limbah B3 sehingga tindakan pengiriman limbah atau ekspor limbah ke Indonesia merupakan suatu pelanggaran atau ilegal.⁸⁴

Penjelasan-penjelasan di atas menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan negara pengekspor merupakan lalu lintas ilegal terhadap limbah B3 berdasarkan konvensi-konvensi di atas karena sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan negara berkembang yang sudah memiliki Undang-Undang atau peraturan larangan limbah berbahaya dan bahan beracun berdasarkan Konvensi Basel negara berkembang yang sudah memiliki Undang-Undang terkait limbah berbahaya, maka tindakan pengiriman limbah yang dilakukan negara pengekspor merupakan suatu tindakan ilegal;
2. Limbah yang dikirim tidak sesuai dengan dokumen, dan tidak ada pemberitahuan terhadap pihak Indonesia bahwa akan ada limbah B3 di dalam kontainer dan berdasarkan Konvensi Basel apabila tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai pengiriman limbah, maka tindakan tersebut merupakan termasuk dalam lalu lintas ilegal;
3. Tindakan tersebut merupakan lalu lintas ilegal karena tidak mendapat persetujuan dari pihak Indonesia terhadap pengiriman limbah bahan baku industri yang bercampur dan terkontaminasi dengan limbah B3, sehingga dapat dipastikan hal tersebut merupakan suatu tindakan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Konvensi Basel;
4. Pengiriman limbah yang mengandung bahan berbahaya yang dikirim merupakan perbuatan ilegal karena melanggar prinsip berkelanjutan karena pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tidak hanya mengancam kehidupan di Indonesia pada saat ini, akan tetapi juga mengancam kesehatan dan lingkungan untuk generasi selanjutnya;
5. Pengiriman limbah yang mengandung bahan berbahaya yang dilakukan oleh negara pengekspor merupakan juga melanggar prinsip pencegahan, karena dengan mencampur limbah B3 dengan limbah

^{84 37} Lihat dalam Konvensi Rio De Janeiro tentang Lingkungan dan Pembangunan.

bahan baku industri mengakibatkan pencemaran terhadap limbah lainnya yang kemudian limbah yang tercemar tersebut merusak lingkungan dan mengancam kesehatan manusia yang seharusnya dapat dilakukan pencegahan dengan tidak mencampur limbah B3 dengan limbah bahan baku industri.

Setiap perbuatan yang dilakukan secara ilegal dan melanggar aturan hukum yang berlaku pasti memiliki efek dan sanksi terhadap perbuatan dan tindakan tersebut. Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Basel telah meratifikasi konvensi tersebut dalam hukum nasional yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Basel tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya yang berarti Indonesia telah mengikat diri pada Konvensi Basel, dan oleh sebab itu hal tersebut memiliki akibat hukum terhadap setiap pelanggaran terhadap ekspor dan impor limbah B3 di Indonesia.⁸⁵

Indonesia juga telah mengatur mengenai larangan impor limbah yang mengandung B3 dalam Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun yang mana peraturan tersebut merupakan. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa limbah yang dapat diimpor merupakan limbah non B3 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. *Limbah Non B3 dapat diimpor,*
2. *Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Reja, dan Skrap,*
3. *Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari Kelompok A dan Kelompok B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,*
4. *Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.*

Dapat dilihat di atas bahwa jelas limbah yang dapat diimpor hanyalah berupa limbah non B3 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengiriman limbah yang dilakukan negara pengekspor melanggar Pasal 2 Peraturan

⁸⁵ Lihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menjelaskan bahwa suatu Konvensi atau perjanjian internasional akan mengikat antara Indonesia dengan perjanjian tersebut jika Indonesia melakukan pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi.

Menteri tersebut karena limbah yang dikirim mengandung dan terkontaminasi dengan limbah B3, sehingga limbah lainnya tercemar dan juga hal tersebut merupakan tindakan penyelundupan limbah B3 melalui limbah untuk bahan baku industri.

Berdasarkan kasus pelanggaran impor sampah yang terjadi, banyak memuat sampah plastik dan sampah yang mengandung zat beracun dan berbahaya atau limbah B3 yang hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 di atas yang mana hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan termasuk dalam perbuatan lalu lintas ilegal limbah B3 yang dilakukan negara-negara maju yang mengekspro limbah B3 ke Indonesia.

Kasus-kasus sampah impor yang meningkat karena adanya larangan impor sampah Tiongkok yang terjadi di Indonesia, meningkatkan juga masuknya limbah impor yang mengandung limbah B3 sesuai dengan konvensi-konvensi internasional, peraturan menteri, dan bagaimana putusan hakim negara lain memutus dan menanggapi adanya pelanggaran ekspor dan impor limbah B3 dapat terlihat jelas memang bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap pengiriman limbah B3 di Indonesia.

Melihat begitu banyaknya kasus pelanggaran limbah B3 yang terjadi baik sebelum maupun setelah adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok yang semakin meningkatkan pelanggaran tersebut, Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan negara hukum yang sudah memiliki peraturan terkait larangan impor limbah B3 harus memiliki tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran tanpa pandang bulu, mengingat pelanggaran tersebut dapat berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan manusia.

Aturan nasional yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan bahwa Indonesia melarang adanya pengiriman limbah B3 ke Indonesia, dan larangan tersebut telah diatur oleh Indonesia untuk mencegah dan melindungi Indonesia dari pencemaran lingkungan. Aturan nasional berlaku untuk setiap pelanggaran terhadap impor limbah B3 yang terjadi di Indonesia. Sehingga, aturan-aturan yang ada menjadi dasar hukum untuk melakukan larangan impor limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 2 undang-undang ini mengatur mengenai:

1. Penetapan Limbah B3;
2. Pengurangan Limbah B3;
3. Penyimpanan Limbah B3;
4. Pengumpulan Limbah B3;
5. Pengangkutan Limbah B3;
6. Pemanfaatan Limbah B3;
7. Pengolahan Limbah B3;
8. Penimbunan Limbah B3;
9. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
10. pengecualian Limbah B3;
11. perpindahan lintas batas Limbah B3;
12. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
13. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
14. pembinaan;
15. pengawasan;
16. pembiayaan; dan
17. sanksi administratif

Undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan dan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan yang diterjemahkan dalam undang-undang ini sebagai:⁸⁶

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke

⁸⁶ Lihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai penjelasan tentang perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Perlindungan dalam Pasal 1 di atas memperlihatkan bahwa perlindungan perlu dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegahnya dari adanya pencemaran lingkungan dan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindakan yang dilakukan harus mengedepankan pembangunan berkelanjutan supaya tetap menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat dan kualitas hidup masyarakat untuk setiap generasi yang akan datang.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun yang sebelumnya sudah dijelaskan, hal tersebut merupakan bentuk pengimplementasian prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan yang diartikan dengan pelarangan impor limbah B3 memasuki wilayah Indonesia. Implementasi terhadap prinsip lingkungan internasional juga harus diterapkan terhadap pelanggaran terhadap prinsip tersebut di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan tersebut di atas juga dijelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan apabila ditemukan bahwa limbah yang dikirim mengandung dan atau merupakan limbah B3, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun ini sebagai berikut:

“Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor terbukti mengandung Limbah B3, importir Limbah Non B3 wajib mengekspor kembali limbah tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen manifes.”

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 di atas, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran impor limbah B3 adalah memulangkan kembali sampah-sampah atau limbah B3 tersebut ke negara asalnya melalui perusahaan pengimpor limbah. Selain mengembalikan limbah tersebut ke negara asalnya, perusahaan pengimpor bisa mendapatkan sanksi berupa pembekuan izin hingga pencabutan izin apabila tidak melakukan pengembalian limbah B3 tersebut ke negara asalnya.⁸⁷

⁸⁷ Lihat dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun mengenai sanksi untuk perusahaan importir yang tidak melaksanakan

Adanya pelanggaran yang terjadi membuat Indonesia berpotensi menjadi negara pengganti Tiongkok yang menerima berbagai jenis sampah yang berasal dari negara-negara maju. Adanya hal tersebut memperketat Bea Cukai dalam memeriksa dan meneliti kandungan yang ada dalam limbah impor yang tiba di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Tindakan yang harus diperketat juga adalah bagaimana menjaga batas-batas wilayah Indonesia dalam tindakan penyelundupan limbah B3 melalui jalur-jalur ilegal.

Respon mengenai pengembalian limbah ke negara asalnya merupakan respon yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengingat jika limbah B3 dibiarkan limbah tersebut akan mencemari lingkungan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Namun yang perlu ditegaskan adalah bagaimana hal tersebut tidak akan terulang kemudian hari, jika sanksi yang diberikan hanyalah pengembalian limbah kembali ke negara asal maka tidak menimbulkan efek jera terhadap perusahaan importir lain dan perusahaan eksportir lain akan menganggap remeh karena sanksi yang diberikan hanya mengirim kembali.

Sanksi administratif yang diberikan kepada pihak importir menurut saya kurang membuat efek jera terhadap pelanggar impor limbah B3, terlebih lagi dengan adanya limbah B3 yang sudah terlanjur berada di Indonesia dan sudah mencemari lingkungan dan kesehatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang dialami oleh warga Indonesia yang tinggal dekat dengan penampungan sampah dan desa yang menjadi tempat pembuangan limbah B3 tersebut mengalami berbagai gangguan kesehatan. Maka dari itu harus ada sanksi hukum lain yang dapat memberikan efek jera dan sebagai bentuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran sampah impor di Indonesia.

Sanksi berupa denda harus diterapkan terhadap pihak importir maupun pihak eksportir karena tindakan ilegal yang dilakukan telah berdampak pada lingkungan dan kesehatan yang memerlukan biaya untuk melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi dan biaya ganti rugi terhadap warga yang mengalami gangguan kesehatan.

Penerapan prinsip berkelanjutan dan prinsip pencegahan juga harus dilakukan pada perusahaan importir di Indonesia untuk memiliki sistem pengolahan limbahnya sendiri sehingga limbah impor yang tidak terpakai

pengembalian atau re-ekspor limbah ke negara asal.

tidak dibuang ke pemukiman warga ataupun ke TPA tanpa dilakukan proses pengolahan limbah yang ramah lingkungan sebelumnya. Selain itu, penegakkan hukum terhadap pembuangan tersebut harus memiliki sanksi pidana dan administratif terhadap adanya pencemaran lingkungan yang terjadi sehingga perusahaan lain tidak akan melakukan hal serupa dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Tindakan dan respon lainnya yang dilakukan oleh Indonesia selain mengirim limbah kembali ke negara asal adalah dengan usulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Perdagangan untuk segera merevisi Peraturan Menteri untuk memperketat masuknya limbah-limbah impor untuk keperluan bahan baku industri di Indonesia. Selain itu juga revisi terhadap Peraturan Menteri dapat mencegah masuknya limbah-limbah B3 dan limbah- limbah yang tidak dapat diolah kembali atau didaur ulang yang tidak dibutuhkan dalam industri di Indonesia. Revisi dilakukan karena masih belum ketatnya peraturan tersebut terhadap perusahaan importir dan bagaimana pengawasan terhadap perusahaan importir limbah.

Sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran sampah impor bisa dilakukan Indonesia dengan bercontoh pada negara-negara yang sudah pernah menangani kasus serupa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada kasus KVZ Retec GmbH V. Republik Austria yang dalam putusan hakim memberikan hukuman berupa sanksi denda ganti rugi terhadap pengiriman limbah mengandung B3 ke negaranya walaupun limbah tersebut hanya sampai di pelabuhan dan belum mencemari lingkungan, namun hal yang bisa ditiru adalah penerapan denda ganti rugi membuat negara lain untuk berpikir dua kali untuk mengirim limbahnya dengan sengaja ke Indonesia serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Contoh lainnya yang dapat ditiru adalah pada kasus Trafigura V. Abidjan yang tidak ditangani serius oleh Pantai Gading sehingga putusan bersalah terhadap perusahaan Trafigura dan sanksi denda ganti rugi terhadap pencemaran lingkungan dan warga Abidjan yang menjadi korban dari limbah B3 yang dibuang sembarangan dilakukan oleh Pengadilan di Belanda, hal tersebut dapat memposisikan suatu negara yang tidak perduli dengan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakatnya, Indonesia harus dapat mempelajari dari kasus serupa bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat menjadi bentuk keseriusan Indonesia dalam melawan pelanggaran sampah impor dan mencegah para pelanggar sampah impor untuk bertindak ilegal yang nantinya akan merugikan Indonesia.

Adanya sampah impor ilegal di Indonesia harus dicegah dan dikurangi dengan pemberlakuan aturan dan penanganan yang ketat supaya dapat menekan peningkatan terhadap sampah impor ilegal. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun dalam mengatasi sampah impor ilegal masih belum dapat menurunkan dan mengurangi sampah impor ilegal yang memasuki Indonesia. Terbukti dengan peningkatan sampah impor setelah pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok yang sudah dijelaskan sebelumnya, peraturan menteri masih belum kuat kedudukannya dalam hukum internasional dan hukum nasional berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.⁸⁸

⁸⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.



BAGIAN VII

Penutup

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pelanggaran sampah impor yang terjadi di Indonesia akibat adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok.

Pemberlakuan larangan sampah impor yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah sampah impor ilegal yang mengandung B3 di Indonesia. Meningkatnya sampah impor mengakibatkan pencemaran lingkungan terjadi di Indonesia. Selain lingkungan yang tercemar, warga juga mengalami dampak penyakit yang timbul akibat adanya pencemaran lingkungan tersebut. Masuknya sampah impor ilegal bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun yang melarang masuknya limbah B3 ke Indonesia.

Tindakan pengiriman limbah B3 merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Basel, Konvensi Bamako, Konvensi Rio Dajeinero, prinsip berkelanjutan, dan prinsip pencegahan karena sebagai negara yang bermoral harus mentaati prinsip umum perlindungan lingkungan internasional dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di negara lain. Hukum nasional yang mengatur mengenai lingkungan dan larangan impor sampah B3 diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Basel tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, tindakan pengiriman limbah B3 merupakan sebuah pelanggaran hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2013.
- Caradonna, J. L. (2014). *Sustainability: A History*. New York: Oxford University Press.
- Dixon, M., Corquodale, R. M., & Williams, S. (2016). *Cases and Materials on International Law*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Dresner, S. (2008). *The principles of sustainability*. London: Earthscan.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jackson, W. (1999). *Protecting Public Health and The Environment: Implementing the Precautionary Principles*. Amerika Serikat: Island Press.
- Kainz, H. P. (2004). *Natural Law: An Introduction and Re-examination*. Amerika Serikat: Open Court Publishing.
- Manik, K. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana. Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- O'riordan, Timothy. (2009). *Interpreting the precautionary principle*. London: Earthscan.

- Rasjidi, L., & Rasjidi, L. S. (2016). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robertson, M. (2014). *Sustainability Principles and Practice*. New York: Routledge.
- Sands, P. (2003). *Principles of International Environmental Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. (2008). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vesilind, P. A., Peirce, J. J., & Weiner, R. F. (2013). *Environmental pollution and control*. Amerika Serikat: Elsevier.
- Widagdo, S. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press.

Putusan

- Deklarasi Rio De Janeiro. (1992).
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Basel tentang Kontrol Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya.
- Konvensi Bamako. (1991).
- Konvensi Basel. (1999).
- Konvensi Waigani. (1995).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya dan Beracun.
- Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nation Charter).
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Trade Policy Review. (2018). World Trade Organizatou.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal dan Artikel

Abidjan V. Trafigura. C/13/581973 HA ZA 15-195 (Amsterdam November 2016). France V. New Zealand. (1974). *France Underground Nuclear Testing Case*. International Court of Justice.

Judgement Court of Amsterdam. (2016). *Case Number C/13/581973 1 HA ZA 15-195*. November.

Hungary V. Slovakia. (1997). *Gabčíkovo-Nagymaros Project*. International Court of Justice.

Marshall Islands V. United Kingdom. (Oktober 2016). *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament*. International Court of Justice.

United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland V. Albania. (1949). *Corfu Channel Case*. International Court of Justice.

Putusan Pengadilan Austria Nomor C-176/0 KVZ Retec GmbH V. Republik Austria.

Amir, Latifah. (2013) *Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah terhadap Pelaku Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora. Vol. 15. Nomor 2.

Anggita, N., & Wahyudi, F. E. (2018). Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel. *Journal of International Relations*, 4(3), 332-340.

French, Duncan. (2010). *International Guidelines and Principles*. International Sustainable Development Vol. 3. United Kingdom.

Greenpeace. (September 2012). *The Toxic Truth About a Company Called Trafigura, A Ship Called the Probo Koala, And the Dumping of Toxic Waste in Côte D'ivoire*. Amnesty International Publication.

Huda, N. M. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27-37.

- Iswanto, Sudarmadji, Wahyuni, E. T., & Sutomo, A. H. (2016). Timbulan Sampah B3 Rumah tangga dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Manusia dan Lingkungan*, 180.
- Jackson, J. H. (2003). Sovereignty-modern: a new approach to an outdated concept. *American Journal of International Law*, 97(4), 782-802.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A.,... & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- Johnson, Barry L. *Hazardous Waste: Human Health Effects*. Toxicology and industrial health, Vol. 12, No. 2/3, Atlanta.
- Kanamugire, J. C. (2017). African Response to Transboundary Movement of Hazardous Wastes. *AUDJ*, 123.
- Gevorgyan, K. (2014). Concept of State Sovereignty: Modern Attitudes. *Proceedings of Yerevan State University*, 431-448.
- Goldstein, B. D. (1999). The precautionary principle and scientific research are not antithetical. *Environmental Health Perspectives*, 107(12).
- Hakim, Dani Amran. (April-Juni 2015) *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2.

Skripsi

- Setyani, M. (2020). *Analisis ekspor dan impor limbah padat antara Cina dan Amerika Serikat: Operation Green Fence (2013) dan Operation National Sword (2018)* (Skripsi, Universitas Pelita Harapan).

Internet

- Adinda Putri, C. (2019, September 18). *Parah! 2 Ribu Lebih Kontainer Sampah Impor Sempat Masuk RI*. CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918182117-4-100486/parah-2-ribu-lebih-kontainer-sampah-impor-sempt-masuk-ri>.
- Arumingtyas, L. (2019, September 21). *Persoalan Impor Sampah Plastik Berbahaya, Selesai Hanya dengan Reekspor?* Mongabay. <https://www.mongabay.com>.

- abay.co.id/2019/09/21/persoalan-impor-sampah-plastik-berbahaya-selesai-hanya-dengan-reekspor/.
- Azmi, Akmalul. (2020, April 13). *Sampah Impor juga Ada di Gresik*. Diakses melalui <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/217414/sampah-impor-juga-ada-di-gresik>
- Grant, Mitchel. (2020, April 11). *Sustainability*. Diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp>
- Cambridge Dictionary Online*. (2020). Diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/precautionary>
- Carina, Jessie. (2018). "Kondisi Sudah Kritis, TPST Bantargebang Umurnya tinggal 3 Tahun Lagi Halaman All." *KOMPAS.Com*, megapolitan.kompas.com/read/2018/10/29/08023681/kondisi-sudah-kritis-tpst-bantargebang-umurnya-tinggal-3-tahun-lagi?page=all.
- CNN Indonesia*. (2020, April 14). Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/tv/20190729200931-409-416563/video-sampah-dunia-menumpuk-di-bekasi>
- CNN Indonesia*. (2018, April 24). Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425101643-282-293362/ri-set-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola>
- Joyce, Christopher. *NPR Choice page*. (2019). Npr.Org. Diakses melalui <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/03/13/702501726/where-will-your-plastic-trash-go-now-that-china-doesnt-want-it>
- GAIA. (2019). *Discarded - communities on the frontlines of the global plastic crisis*, Berkeley: GAIA, Diakses melalui <https://wastetradestories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-22.pdf>
- Greenpeace. 23 April 2019. *Data from the global plastics waste trade 2016-2018 and the offshore impact of China's foreign waste import ban An analysis of import-export data from the top 21 exporters and 21 importers*. Diakses melalui https://secured-static.greenpeace.org/eastasia/Global/eastasia/publications/campaigns/toxics/GPEA%20Plastic%20waste%20trade%20-%20research%20briefing-v2.pdf?_ga=2.15646198.1780188481.1558407095-1006420900.1539052287
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2020). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/cemar>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2020). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/lingkung>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2020). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/lanjut>
- Lingkungan Hidup*. (2016, Mei 23). Diakses melalui <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/>
- McCormick, E., Fullerton, J., Gee, A., Simmonds, C., Murray, B., Fonbuena, C., Kijewski, L., & Gökçe Saraçoğlu. (2019, June 17). *Where does your plastic go? Global investigation reveals America's dirty secret*. The Guardian; The Guardian. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis>.
- Murphy, Mark. (2020, April 11). *The Natural Law Tradition in Ethics*. Diakses melalui dari <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/natural-law-ethics/>
- Miller, J. (2005). Hugo Grotius. *Plato.Stanford.Edu*. Diakses melalui <https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/grotius/>
- Nugroho, Andreas Agus Kristanto. *Study of Potential Microplastics on Surabaya River Fishes Studi Potensial Fragmen Plastik di Lambung Ikan Kali Surabaya*. Diakses melalui <http://ecoton.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Penelitian-Mikroplastik.pdf>
- Oxford Dictionary*. (2020). Diakses melalui <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sustainability>
- Parker, L. (2019, June 7). *The world's plastic pollution crisis explained*. Nationalgeographic.Com. Diakses melalui <https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/plastic-pollution/>.
- Riski, P. (2019, July 3). *Tidak Hanya Ganggu Kesehatan, Sampah Juga Merusak Lingkungan*. Mongabay. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/07/03/tidak-hanya-ganggu-kesehatan-sampah-juga-merusak-lingkungan/>.
- Warlina, Lina. (2020, April 21). *Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Diakses melalui <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4409-M1.pdf>.
- WWF Australia. 19 Juni 2018. *The Lifecycle of Plastic*. Diakses melalui <https://www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-of-plastics#gs.6ovzj5>

HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dampak Larangan Impor
Limbah Tiongkok

Peningkatan terhadap masuknya sampah impor di Indonesia merupakan dampak yang terjadi karena adanya pemberlakuan larangan impor sampah Tiongkok atau *National Sword* pada awal tahun 2018 yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Indonesia. Larangan tersebut membuat negara pengekspor sampah mengalihkan limbahnya ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Buku ini merupakan sebuah analisis mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh impor limbah dari Tiongkok ke negara-negara lain, terutama dari segi pencemaran lingkungan.

Tema ini merupakan isu yang sangat penting dan aktual saat ini, mengingat banyak negara yang masih terus menerima impor limbah dari Tiongkok meskipun telah dilarang oleh hukum. Buku ini akan membahas secara rinci tentang aspek-aspek yang terkait dengan pencemaran lingkungan akibat impor limbah Tiongkok, serta memberikan solusi-solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

Kami harap buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pembaca tentang dampak impor limbah Tiongkok terhadap lingkungan, serta memberikan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat impor limbah tersebut.

litnus.

Penerbit



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📱 @litnuspenerbit
📱 literasinusantara_
☎ 085755971589

Hukum +17

ISBN 978-623-8177-12-7



9 786238 177127